

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN POSBAKUM (POS
BANTUAN HUKUM) DALAM MENYELESAIKAN PERKARA DI
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2011**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STARATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**AHMAD ZUBAERI
NIM.08350037**

PEMBIMBING:

- 1. BUDI RUHIATUDIN, M.Hum**
- 2. Hj. ERMI SUHASTI, M.SI**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2012

ABSTRAK

Posbakum adalah suatu hal yang baru di Pengadilan Agama Yogyakarta karena pelaksanaannya saja baru mulai april 2011 Untuk saat ini, belum seluruh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah memiliki posbakum. MA baru menetapkan 46 dari 343 PA/MSy sebagai project pilot. Dan Pengadilan Agama Yogyakarta termasuk dari 46 Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang mendapatkan project pilot tersebut. Karena masih baru tersebut sehingga menimbulkan rasa penasaran bagaimana pelaksanaan Posbakum di Pengadilan Agama Yogyakarta selama tahun 2011 yang menjadi project pilot. Sudah sesuaikan dengan SEMA no 10 tahun 2010 dan apakah sejalan dengan hukum Islam. Atas dasar rasa penasaran tersebut penyusun melakukan riset berbentuk skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Posbakum (Pos Bantuan Hukum) Dalam Menyelesaikan Perkara Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2011.**

Posbakum tersebut merupakan bentuk bantuan hukum kepada masyarakat miskin atau yang kurang mampu supaya bisa berperkara di Pengadilan Agama tanpa ada keraguan tentang susahnya berperkara di Pengadilan Agama. Selain itu bantuan hukum Posbakum juga tidak berbayar atau gratis sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses Posbakum sebagai jasa bantuan hukum yang di sediakan di Pengadilan Agama Yogyakarta. Posbakum ini dalam pelaksanaannya berdasarkan SEMA No 10 tahun 2010. Bantuan hukum yang diberikan yaitu berupa layanan informasi, advis, konsultasi dan bantuan pembuatan surat gugatan. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum Posbakum di PA Yogyakarta di lakukan oleh LSM Rifka Annisa dengan ditandatanganinya surat perjanjian MOU antara Rifka Annisa dan PA Yogyakarta. Pelayanan Posbakum yang diberikan oleh Rifka Annisa sudah sesuai dengan SEMA No. 10 tahun 2010 dan hukum Islam hanya saja dalam perkara gugat cerai terkadang kurang sesuai seperti dalam pembuatan surat gugatan isi tuntutan terlalu berlebihan tidak sesuai dengan keadaan tergugat, sehingga dalam proses persidangan melebar sehingga prosesnya menjadi semakin lama dan biayanya juga semakin mahal. Hal tersebut jika dilihat dari hukum Islam dari *Maqasid as-Syar'i*. Posbakum termasuk dalam *maqashid al-hajiyyat* (tujuan-tujuan sekunder) didefinisikan sebagai suatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempermudah mencapai kepentingan-kepentingan yang termasuk ke dalam kategori *dharuriyyat* yang dalam hal ini adalah dalam menyelesaikan perkara tetapi malah menjadi lebih lama dan lebih mahal. Posbakum tersebut juga sesuai dengan kaidah fiqh yaitu sebagai bentuk kemudahan yang diberikan PA bagi masyarakat yang tidak mampu dan tidak paham hukum.

Penelitian skripsi ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan bantuan hukum Posbakum di PA Yogyakarta tahun 2011 sudah sesuai dengan hukum SEMA No. 10 tahun 2010 dan hukum Islam hanya saja dalam perkara gugat cerai terkadang masih menggunakan perspektif gender sehingga perkara yang seharusnya cepat selesai dan biaya ringan menjadi lebih lama dan biaya lebih mahal.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:


Nama : Ahmad Zubaeri
NIM : 08350037
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Posbakum (Pos Bantuan Hukum) dalam Menyelesaikan Perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2011.

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 2 Robi'ul Akhir 1433 H
24 Februari 2012 M

Pembimbing


BUDI RUHIATUDIN, S.H., M.Hum
NIP. 19730924 2000031001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ahmad Zubaeri
NIM : 08350037
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Posbakum (Pos Bantuan Hukum) dalam Menyelesaikan Perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2011.

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 2 Robi'ul Akhir 1433 H
24 Februari 2012 M

Pembimbing II

Hj. ERMI SUHASTI, M.SI
NIP. 19620908 198903 2 006



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-07/RO

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/K.AS-SKR/PP.009/ 327/ 2012

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran
Posbakum (Pos Bantuan Hukum) dalam
Menyelesaikan Perkara di Pengadilan Agama
Yogyakarta tahun 2011.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Ahmad Zubaeri

NIM : 08350037


Telah dimunaqasyahkan pada : Rabu, 7 Maret 2012

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang



Budi Rubiatudin, S.H., M.Hum.
NIP. 19730924 2000031001

Penguji I



Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 1999031 004

Penguji II



Drs. Supriatna M.Si
NIP. 195411091981031001

Yogyakarta, 7 Maret 2012

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Noorhaidi Hasan, M.A., M.phil., Ph.D

NIP. 19711201 199503 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ahmad Zubaeri
NIM : 08350037
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Posbakum (Pos Bantuan Hukum) dalam Menyelesaikan Perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2011.

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 2 Robi'ul Akhir 1433 H
24 Februari 2012 M

Pembimbing II

Hj. ERMI SUHASTI, M.SI
NIP. 19620908 198903 2 006



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-07/RO

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
Nomor : UIN.02/K.AS-SKR/PP.009/ 327/ 2012

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran
Posbakum (Pos Bantuan Hukum) dalam
Menyelesaikan Perkara di Pengadilan Agama
Yogyakarta tahun 2011.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Ahmad Zubaeri

NIM : 08350037

Telah dimunaqasyahkan pada :

Nilai Munaqasyah :

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Budi Ruhiatudin, M.Hum.
NIP. 19730924 2000031001

Penguji I

Penguji II

Udiyo Basuki SH., M.Hum.
NIP. 19730825 1999031 004

Drs. Supriatna M.Si.
NIP. 195411091981031001

Yogyakarta, 7 Maret 2012
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah

DEKAN

Dr. Noorhaidi Hasan, M.phil., Ph.D
NIP. 19711201 199503 1 001

Motto

SESUATU YANGT SULIT AKAN TERASA MUDAH,

SESUATU YANG BERAT AKAN TERASA RINGAN,

JIKA KITA MAU BERDOA DAN BERUSAHA

PERSEMBAHAN

- **Bapakku tersayang bapak kyai Ahmad Syafingi almarhum dan kakuku mbah Tasirun almarhum yang telah memberikan dukungan kepadaku dengan penuh keikhlasan, semangat kalian selalu ada di hatiku.**
- **Ibuku tercinta Siti Rozakiyah yang tak henti-hentinya mendoakan dan mencurahkan kasih sayangnya dan bekerja keras tak kenal waktu demi kesuksesan buah hatinya serta senantiasa memberikan harapan dengan do'anya.**
- **Kakakku Akhmad Nurkholis, mbaq Nurhalimah, Nurkhotijah, Nurhamidah, Nurfaoziyah dan adikku Nurfitriyani Rizqi yang selalu mensupportku baik dari secara materi maupun non materi.**
- **Simbah bujang dan simbah kostku yang selalu memberikan wejangan dan doa-doanya sehingga aku bisa menyelesaikan skripsi ini.**
- **Kepada guru-guruku dari yang mengenalkan hurup hingga yang mengajarkan arti kehidupan.**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له , اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
واشهدان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan kenikmatan-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Posbakum (Pos Bantuan Hukum) dalam Menyelesaikan Perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2011”. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada uswah hasannah Nabi Muhammad SAW. Beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Penyusun juga menyadari skripsi ini tidak mungkin bisa terselesaikan apabila serta bantuan dan support dari berbagai pihak. Berkat pengorbanan, perhatian, serta motivasi merekalah, baik secara langsung maupun tidak langsung, skripsi ini dapat terselesaikan.

Untuk itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, antara lain kepada: Prof. Dr. H. Musya Asari, Rektor UIN Sunan Kalijaga, Dr. Noorhaidi Hasan, M.Phil., Ph.D., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dr. Samsul Hadi, M.Ag. dan Drs. Malik Ibrahim, M.Ag. Ketua dan Sekertaris Jurusan AS, ibu Fatma Amalia S.Ag.,M.Si yang telah memberi kemudahan administratif dalam proses penyusunan skripsi ini. Kemudian penyusun

juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Budi Ruhiatudin, M.Hum. selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan arahnya yang sangat berharga pada skripsi ini, Hj. Ermi Suhasti, M.SI. selaku pembimbing II yang telah banyak memberi masukan dalam penyelesaian dan penyempurnaan skripsi ini. Kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen beserta seluruh civitas akademik Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, penyusun mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu, wawasan dan pengalaman yang telah diberikan.

Terima kasih untuk semua pihak Pengadilan Agama Yogyakarta, untuk Bapak Drs. H. A. Damanhuri, HR., SH., M.Hum Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2011 dan Drs. H. Aridi, SH. selaku Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta, ibu Dra. Mustaqaroh, SH, MM. selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta, yang telah memberi izin penelitian dan pengarahannya. Drs. Abdul Adhim AT. Sebagai Panitera muda hukum Pengadilan Agama Yogyakarta, yang telah memberi pengarahan Administrasi penelitian di Pengadilan Agama Yogyakarta, bapak, Drs. H. Husaini Idris, SH., MSI. selaku hakim pembimbing saya di Pengadilan Agama Yogyakarta, yang telah membimbing penelitian mulai dari awal sampai akhir. Pak Suharjana, SH. selaku kasubag umum dan Mba Fajar Fauzani, SHI. selaku petugas meja 1 di Pengadilan Agama Yogyakarta yang telah membantu dan ikut berperan dalam penelitian, tanpa peran Mereka penelitian ini tidak akan selesai, terima kasih untuk semua staf dan pegawai Pengadilan Agama Yogyakarta yang telah membantu

bimbingan dan bantuannya dalam pencarian data, karena bapak-ibu dan izin Allah maka penelitian bisa terlaksana dengan baik di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Terima kasih juga kepada Liza Oktavia, SH. dan petugas pemberi bantuan hukum Posbakum di PA Yogyakarta yaitu dari LSM Rifka Annisa yang telah membantu dan memberikan informasi.

Selain itu, terima kasih juga kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penyediaan fasilitas dalam proses akumulasi data literatur diantaranya (UPT) UIN Sunan Kalijaga, Perpustakaan Fakultas Syari'ah, Pengadilan Agama Yogyakarta. Kepada semua guru dan ustad penyusun yang telah mengajari dari mengenal huruf, angka dan membekali segudang ilmu dan pemahaman agama hingga penyusun mengerti banyak hal yang belum penyusun mengerti.

Ungkapan hormat dan ribuan terima kasih penyusun haturkan kepada ibuku tercinta Siti Rozaqiyah yang telah begitu banyak mencurahkan perhatian, pengorbanan serta kasih sayangnya yang tiada bandingannya di dunia ini. Kepada semua kakaku yang memberikan perhatian penuh kuliayahku, baik secara materi maupun non materi, serta adikku yang telah menyemangatiku untuk terus berusaha.

Tidak lupa penyusun mengucapkan terima kasih banyak kepada sahabat baik penyusun (Alek, Nanda, Arief Ndut, Azim, Munir, Pakinyonk, Damar, Khoir, Luluk, Sirhi, Leli), juga teman AS 2008 (Jeni, Eko, Mut'ali Iting, Rifki, Putra, Veri, Adi, Yaumi, Aceng, Agus, Aziz, Trisno, Ayu, Saropah, Nia, Neni, Tiyo, Dhobid, Habibi, , Erik, Deviana, Latipah, Mba Leli, Ato, Imah, Ijah, Nano, Zaini, Fai, Rifai, Agung, Hani, Hanin, Munthe, Tango, Rahmat) dan teman-teman lain yang belum saya

sebutkan tak ada kata yang bisa ku ucapkan selain thank for all and keep our friendship.

Ucapan terima kasih juga penyusun sampaikan kepada teman-teman PSKH (H. Opi, Supri, Mas Dede, Mas Amar, Yunita, Jatmika, Irva, Iis, Yusron, Wildan, Arul, Anam, Lisa, Zizah, Dita, Nana, Atia), tak lupa lupa teman-teman KKN (Mas Joko, Zainul, Dewo, Ahonk, Bang Anwar, Bang Aziz, Ratih, Febri, Dana), teman-teman magang PSKH (Anas, Mba Arba, Ratih Ndut, Saidah, Nabila, Khasanah). Serta masih banyak yang lainnya, yang tidak bisa penyusun sebutkan satu-persatu. Semoga pengorbanan mereka semua tercatat di sisi Allah SWT sebagai amal saleh dan mudah-mudahan apa yang telah mereka lakukan dibalas oleh-Nya.

Akhir kata kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak sangat penyusun harapkan. Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun sendiri, dan umumnya bagi siapa saja yang berkepentingan.

Yogyakarta, 14 Robi'ul Awal 1433 H
6 Februari 2012 M

Penyusun

Ahmad Zubaeri
Nim: 08350037

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	s	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	'l	'el
م	mim	'm	'em
ن	nun	'n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	di tulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

III. *Ta'marbutah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karamah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul fitri</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
ُ	dammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>a jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati	تنسى	ditulis	<i>a tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	<i>i karīm</i>

4	Dammah + wawu mati فروض	ditulis	<i>u furūd</i>
---	-------------------------	---------	----------------

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah ya mati	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

انتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf *Qomariyah*

القران	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata – kata dalam rangkaian kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negeri yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	8
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG BANTUAN HUKUM	18
A. Sejarah Bantuan Hukum.....	18
B. Bantuan Hukum.....	21

1. Pengertian Bantuan Hukum	21
2. Jenis-jenis Bantuan Hukum	22
C. Bantuan Hukum Menurut Islam	24
1. Bantuan Hukum dan Penegakan Hukum Islam	24
2. Pemberi Jasa Hukum dalam Perspektif Islam	28
BAB III PERAN POSBAKUM DALAM MENYELESAIKAN PERKARA DI	
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2011	38
A. Tinjauan Pengadilan Agama Yogyakarta.....	38
B. Tinjauan Umum Posbakum Pengadilan Agama Yogyakarta	46
C. Perkara-Perkara Yang Dibantu Posbakum.....	51
D. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Posbakum.....	52
E. Kendala-Kendala Posbakum Tahun 2011	56
BAB IV ANALISIS PERAN POSBAKUM DALAM MENYELESAIKAN	
PERKARA DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN	
2011	58
A. Analisis Yuridis Peran Posbakum Di Pengadilan Agama Yogyakarta	
Tahun 2011.....	58
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Posbakum di Pengadilan	
Agama Yogyakarta Tahun 2011	61
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	66
B. Saran-Saran	67

DAFTAR PUSTAKA	69
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Daftar Terjemahan	I
2. Biografi Ulama.....	V
3. Daftar Pedoman Wawancara.....	VIII
4. Surat Rekomendasi Penelitian.....	IX
5. Lampiran B Sema No.10 Tahun 2010 Tantang Pelaksanaan Posbakum Di Pengadilan Agama.....	X
6. Surat Perjanjian Mou Antara Pengadilan Agama Yogyakarta Dengan Rifka Annisa	XI
7. Data Statistik Penerima Bantuan Hukum Yang Masuk Ke Posbakum Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2011(April- Nopember)	XI
8. Contoh Surat Gugatan.....	XII
9. Surat Bukti Wawancara	XIII
10. Curriculum Vitae.....	XIV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Tuhan yang Maha Pengasih untuk hidup bersama dengan manusia lainnya (bermasyarakat) sesuai dengan kodratnya. Dalam hidup bermasyarakat ini mereka saling menjalin hubungan, yang apabila diteliti jumlah dan sifatnya, tidak terhingga banyaknya.

Di dalam kehidupan bermasyarakat tiap-tiap individu atau orang mempunyai kepentingan yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Adakalanya kepentingan mereka itu saling bertentangan, sehingga dapat menimbulkan suatu sengketa. Mereka mencari jalan untuk menghindarkan gejala tersebut, yaitu dengan membuat ketentuan atau kaidah hukum, yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat, agar dapat mempertahankan hidup bermasyarakat. Dalam kaidah hukum yang ditentukan itu, setiap orang diharuskan untuk bertingkah laku sedemikian rupa, sehingga kepentingan anggota masyarakat lainnya akan terjaga dan dilindungi, dan apabila kaidah hukum tersebut dilanggar, maka kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi atau hukuman.

Dalam kaidah hukum ditegaskan, bahwa yang dimaksud dengan kepentingan adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata, yang diatur dalam hukum perdata materiil. Lawan hukum perdata materiil adalah hukum perdata formil. Hukum acara perdata juga disebut hukum perdata formil, yaitu kesemuanya

kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam hukum perdata materiil.¹

Istilah Hukum Acara Perdata Peradilan Agama merupakan suatu *terminologi* yang tergolong masih baru, karena sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Peradilan Agama masih memakai hukum acara yang tergolong tidak tertulis. Sebagaimana terlihat dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 K/AG/1979 tanggal 5 Juni 1980 yang menyebutkan, bahwa beracara di pengadilan Agama tidak terkait pada ketentuan hukum acara perdata yang dipergunakan oleh Peradilan umum, karena hukum acara perdata yang dipergunakan oleh pengadilan Agama dianggap masih bersifat hukum tidak tertulis.

Peradilan Agama adalah peradilan negara yang kewenangan absolutnya adalah menyelesaikan perkara perdata dalam bidang perkawinan, waris, wakaf, wasiat, hibah dan sodakoh. Rumusan pengertian Hukum Acara Perdata Peradilan Agama adalah seperangkat peraturan yang mengatur tata cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka hakim Pengadilan Agama dan bagaimana pula hakim Pengadilan Agama harus bertindak untuk menjamin terlaksananya hukum materiil yang menjadi wewenang Pengadilan Agama. Perkataan lain, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama adalah hukum yang mengatur bagaimana caranya mempertahankan hukum perdata materiil yang berlaku di Peradilan Agama.

¹Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, cet.ke-11, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 1-2.

Ketentuan mengenai hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama diatur dari Pasal 54 s.d 91 undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Aturan peralihan yang menjadi dasar solusi atas permasalahan dalam Hukum Acara Peradilan Agama dapat ditemukan dalam pasal 54 undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan, bahwa “hukum acara yang berlaku pada lingkungan Pengadilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada lingkungan pengadilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini”.

Perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama dan akan diperiksa secara *kontradiktoir* oleh hakim adalah perkara yang sekurang-kurangnya harus ada dua pihak yang berperkara, yakni penggugat dan tergugat. Penggugat adalah pihak yang merasa dirugikan dan memulai perkara atau mengajukan gugatan, sedangkan tergugat adalah orang yang dianggap merugikan pihak lain dan pihak yang ditarik ke muka pengadilan oleh penggugat. Pengecualian perkara di atas yang menghadirkan penggugat dan tergugat terhadap ketentuan ini disebut dengan gugatan *volunteer*. Dalam pengertian, bahwa di dalam perkara tersebut hanya terdapat satu pihak, yaitu Pemohon dan perkara ini lebih dikenal dengan perkara “*Permohonan*”.²

Menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Orang yang tidak paham hukum akan kesulitan menyelesaikan perkara dan untuk itulah fungsi bantuan hukum. Bantuan hukum adalah kewajiban dalam kerangka untuk menyadarkan mereka sebagai subyek

² Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata dlam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm 53-54.

hukum yang mempunyai hak yang sama dengan golongan lain. Jadi dalam konteks ini penggugat dan tergugat sama-sama memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Organisasi bantuan hukum merupakan tempat pembela publik menerima pengaduan masyarakat. Pembela publik yaitu perorangan, baik sarjana hukum maupun advokat dan lembaga bantuan hukum.³

Kalau bantuan hukum diartikan sebagai *charity*, maka Bantuan hukum di Indonesia sudah ada sejak datangnya agama Nasrani ke Indonesia tahun 1500-an⁴. Hal ini mengindikasikan bahwa bantuan hukum ternyata sudah lama lahir dan bukan hal baru. Jadi seharusnya munculnya Posbakum di Pengadilan Agama bukanlah wacana baru walaupun dalam pengaplikasiannya baru diatur oleh Mahkamah Agung.

Posbakum termasuk organisasi bantuan hukum yang resmi di Pengadilan Agama berdasarkan SEMA No.10 Tahun 2010. Pos Bantuan Hukum adalah ruang yang disediakan oleh dan pada setiap Pengadilan Agama bagi pemberi bantuan hukum dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum dalam hal pemberian advis atau konsultasi hukum, bantuan pembuatan surat gugatan/permohonan.

Sebagaimana diketahui, posbakum di peradilan agama akan dioperasikan mulai Maret 2011. Untuk saat ini, belum seluruh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah memiliki posbakum. MA baru menetapkan 46 dari 343

³ Agustinus Edy Kristianto dan Patra M. Zen, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan menyelesaikan masalah hukum* (Jakarta: YLBHI, 2008), hlm 46

⁴ T.Mulya Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural* (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm 8

PA/MSy sebagai project pilot.⁵Pengadilan Agama Yogyakarta termasuk yang pertama mengadakan Posbakum.

Seberapa besar peran Posbakum di Pengadilan Agama Yogyakarta dilihat sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat atau hanya sekedar pendampingan. Pemberian bantuan hukum Posbakum ditinjau dari hukum Islam. Itulah yang melatar belakangi penyusun untuk mengkaji skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Posbakum dalam Menyelesaikan Perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2011.

B. Pokok Masalah

Uraian dan paparan pada latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini dibatasi dan dirumuskan dalam beberapa pokok masalah,yaitu:

1. Bagaimanakah peran Posbakum dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2011?
2. Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap peran Posbakum dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2011?

C. Tujuan dan Kegunaan

Dalam skripsi ini ada beberapa tujuan yang dimaksudkan oleh penyusun.

1. Tujuan
 - a. untuk mengetahui peran Posbakum dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2011.

⁵ <http://pa-yogyakarta.net>, akses 23 Desember 2011.

- b. untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap peran Posbakum dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2011.

2. Kegunaan

- a. hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam wacana keilmuan tentang hukum acara perdata khususnya Posbakum.
- b. hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu perkembangan hukum di Indonesia dan memberikan pengetahuan tentang posbakum di Pengadilan Agama di lihat dari perspektif hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Dalam penyusunan sebuah skripsi, studi pustaka sangatlah penting sebelum penyusun melakukan langkah yang lebih jauh dan berguna untuk memastikan orisinalitas peran Posbakum dalam proses peradilan di Pengadilan Agama Yogyakarta belum pernah diteliti atau dibahas. Sekaligus berguna untuk memberikan batasan dan kejelasan pemahaman yang telah didapat.

Penyusun telah melakukan pra penelitian terhadap beberapa literatur, baik yang berupa buku maupun karya ilmiah yang berupa skripsi. ditemukan beberapa buku maupun skripsi yang mempunyai korelasi tema dengan topik skripsi ini. akan tetapi, dari beberapa literatur tersebut penyusun menemukan perbedaan artikulasi pembahasan antara yang dibahas oleh literatur-literatur tersebut dengan skripsi ini.

Buku yang berkaitan dengan Posbakum yaitu buku yang dipublikasikan oleh YLBHI dan YOI berjudul *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*⁶ membahas tentang bantuan hukum secara umum dan lengkap baik bantuan hukum dengan Advokat atau LBH/YLBHI di Indonesia.

Buku lain yang membahas tentang proses peradilan di Pengadilan Agama secara umum baik dalam teori dan praktek yaitu buku dari Chatib Rasyid dan Syaifuddin yang berjudul *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama*⁷.

Karya ilmiah yang berupa skripsi di antaranya adalah skripsi yang berjudul “Efektifitas Bantuan Hukum dalam Proses Peradilan di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 1997-1998” karya ilmiah Ulfatus Sa’adah. Dalam skripsi ini di paparkan efektifitas penyelesaian perkara yang menggunakan bantuan hukum dan yang tidak di bandingkan mana yang lebih efektif⁸.

Ada juga skripsi yang disusun oleh Sumarja dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pemberian Kuasa Bantuan Hukum di LKBH Fakultas Hukum UII Yogyakarta”⁹. Skripsi ini sebenarnya sudah sesuai dengan aspek bantuan hukum yang dilakukan lembaga bantuan

⁶ Agustinus Edy Kristianto dan Patra M. Zen, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, 2008.

⁷ Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama*, 2009.

⁸ Ulfatus Sa’adah, “Efektifitas Bantuan Hukum dalam Proses Peradilan di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 1997-1998,” skripsi tidak diterbitkan Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Sunana Kalijaga, 2001

⁹ Sumarja, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pemberian Kuasa Bantuan Hukum di LKBH Fakultas Hukum UII Yogyakarta”, skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunana Kalijaga, 2010

hukum. tetapi isi dari skripsi ini kurang menyeluruh sehingga pokok permasalahan tentang bantuan hukum di lembaga bantuan hukum masih belum jelas.

Selanjutnya karya ilmiah yang berupa skripsi yang ditulis oleh Zandi Pandi Kurnia “Tinjauan Hukum Acara Peradilan Agama Terhadap Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2009”¹⁰. Dalam skripsi ini di paparkan tentang tata cara berperkara di Pengadilan Agama Yogyakarta berdasarkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Selanjutnya karya ilmiah yang berupa skripsi yang ditulis Siti Maryam “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peranan LBH dalam Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (Study kasus LBH Yogyakarta Tahun 2006-2010)”¹¹. Skripsi ini menekankan bantuan hukum pada pengguna LBH terhadap korban yaitu istri dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan pandangan hukum Islam.

Beberapa literatur di atas belum ada yang membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Posbakum (Pos Bantuan Hukum) Dalam Menyelesaikan Perkara Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2011. Hal ini membuktikan bahwa orisinalitas skripsi dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

E. Kerangka Teoritik

¹⁰ Zandi Pandi Kurnia, “Tinjauan Hukum Acara Peradilan Agama Terhadap Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2009,” skripsi tidak diterbitkan Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Sunana Kalijaga, 2010

¹¹ Siti Maryam, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peranan LBH dalam Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (Study kasus LBH Yogyakarta Tahun 2006-2010),” skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunana Kalijaga, 2010

Bantuan terhadap sesama manusia adalah suatu perbuatan yang mulia. Sebagaimana firman Allah:

ومن احيائها فكأ نما احيا الناس جميعا¹²

Hal ini didukung oleh hadis Nabi SAW:

من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدينفس الله عنه كربة من كرب يوم
القيامة¹³

Bantuan hukum kepada orang yang membutuhkan bantuan dapat membantu mengurangi beban. Orang yang berperkara itu belum tentu tahu bagaimana berperkara di pengadilan Agama. Selain mengurangi beban Islam juga menganjurkan untuk saling tolong-menolong untuk kebaikan seperti dalam firman Allah:

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان¹⁴

Dari ayat di atas ditegaskan bahwa hukum Islam juga membolehkan pemberian bantuan hukum tapi dalam hal yang positif. Posbakum di sini juga memberikan bantuan yang positif dalam menyelesaikan perkara yang ada di pengadilan Agama.

Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia mempunyai tugas pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 2 ayat (1)

¹² al-Māidah (5): 32.

¹³ Ibnu Surah, Abi Isa Muhammad Ibnu Isa, *al-Jami' as-Shaḥih wa huwa sunan al-Tirmidhi*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), IV:209-297, "kitab khudud bab 3." Diriwatikan dari Abu hurairah.

¹⁴ al-Māidah (5): 2

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan perkara termasuk perkara *voluntair*. Jika merujuk kepada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 49 ayat (1) dan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua kewenangan Pengadilan Agama adalah sebanyak 27 macam dan 22 macam di antaranya termasuk bidang perkawinan.

Mahkamah Agung, berpendapat ada lima perkara di antara 22 macam perkara yang termasuk dalam perkawinan yang digolongkan kepada perkara *voluntair*, yaitu:

1. Dispensasi Kawin (pasal 7 ayat (2) Undang—Undanng Nomor 1 Tahun 1974).
2. Izin Kawin (Pasal 6 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.
3. Permohonan penetapan wali adhal (Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987.
4. Permohonan penetapan perwalian (Pasal 50 s.d. 54 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 107 s.d. 112 Kompilasi Hukum Islam).
5. Penetapan asal usul anak (Pasal 55 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam).

Hal di atas berarti, bahwa perkara yang masuk ke Pengadilan Agama yang menyangkut Perceraian pada garis besarnya terdiri dari dua macam, yaitu

1. *Permohonan*
2. *Gugatan*¹⁵

Pemberian Bantuan, di dalam pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dinyatakan, bahwa "Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan".

Ketentuan yang terdapat dalam dua pasal di atas, maka ketua Pengadilan Agama dalam memberikan nasehat dan bantuan kepada para pencari keadilan (penggugat dan atau tergugat) adalah sebagai kewajiban, sama porsinya, baik kepada pihak penggugat maupun kepada pihak tergugat. Mengenai batasan pemberian bantuan dan nasehat yang dibenarkan hukum adalah sepanjang mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hukum formil, sedangkan hal-hal yang berkenaan dengan materiil atau pokok perkara di luar jangkauan fungsi pemberian bantuan dan nasehat tersebut.

Batasan kewenangan Hakim/Ketua Pengadilan Agama dalam memberi nasehat dan bantuan kepada pencari keadilan berdasarkan pasal 119 dan 143 dan a56 R. Bg adalah sebagai berikut:

1. Membuat gugatan bagi yang buta huruf.

¹⁵ Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama*, hlm. 63-64.

2. Memberi pengarahan tata cara izin berperkara tanpa biaya (*prodeo*).
3. Menyarankan penyempurnaan surat kuasa.
4. Mengajukan perbaikan surat gugat.
5. Memberi penjelasan alat bukti yang sah.
6. Memberi penjelasan cara mengajukan bantahan dan jawaban.
7. Bantuan memanggil saksi secara resmi.
8. Memberi bantuan upaya hukum.
9. Memberi penjelasan tata cara *verzet* dan *rekovensi*.
10. Mengarahkan dan membantu memformulasikan perdamaian.

Kesepuluh rincian tersebut di atas bukanlah batas kewenangan yang bersifat *limitative*, sebab, selain sepuluh macam bantuan tersebut masih ada yang termasuk kewenangan Hakim/Ketua Pengadilan Agama yang dibenarkan oleh Undang-Undang, seperti memberi bantuan cara mengajukan *Conservatoir Beslag* (CB), tata cara mengajukan Eksekusi, dan lain-lainnya.¹⁶

Penjelasan di atas menunjukkan banyaknya perkara di Pengadilan Agama dan tidak semua orang bisa berperkara, untuk itulah didirikan Posbakum di Pengadilan Agama. Posbakum adalah hal yang baru di Pengadilan Agama Yogyakarta sesuatu yang baru belum tentu selalu baik dalam pelaksanaannya. Untuk mencapai kemaslahatan dari tujuan itu maka rumusan yang diambil haruslah selalu mengikuti kaidah-kaidah dasar yaitu *Maqasid as-Syar'i*. Posbakum termasuk dalam *maqashid al-hajiyat* (tujuan-tujuan sekunder) didefinisikan sebagai suatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempermudah mencapai kepentingan-

¹⁶ *Ibid*, hlm. 61-62.

kepentingan yang termasuk ke dalam kategori *dharuriyyat*. Sebaliknya, menyingkirkan faktor-faktor yang mempersulit usaha perwujudan *dharuriyyat*. Karena fungsinya yang mendukung dan melengkapi tujuan primer, maka kehadiran tujuan sekunder ini dibutuhkan (sebagai terjemahan *harfiah* dari kata *hajiyyat*), bukan niscaya (sebagai terjemahan langsung dari kata *dharuriyyat*).¹⁷

Bantuan hukum Posbakum menurut SEMA No.10 tahun 2010 bertujuan untuk :

- (1) Membantu masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomis dalam menjalankan proses hukum di pengadilan;
- (2) Meningkatkan akses terhadap keadilan;
- (3) Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan hukum terhadap hak dan kewajibannya; dan
- (4) Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.¹⁸

Tujuan di atas juga menunjukkan bahwa peran Posbakum sesuai dengan kaidah fiqih:

المشقة تجلب التيسير¹⁹

Masyarakat awam yang mempunyai perkara di Pengadilan Agama merasa kesulitan sehingga Pengadilan Agama memberikan kemudahan dengan mendirikan Posbakum untuk membantu masyarakat awam agar tidak kesulitan

¹⁷ Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih versus Hermeneutika: Membaca Islam Dari Kanada dan Amerika*, cet. ke-5 (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007), hlm. 45-46.

¹⁸ Pasal 2 lampiran B SEMA Nomor 10 Tahun 2010

¹⁹ Samsul Ma'araif, *kaidah-kaidah Fiqih* (Bandung:Pustaka Ramadhan,2005), hlm 20

bagaimana berperkara di Pengadilan Agama. Posbakum suatu wacana baru di Pengadilan Agama Yogyakarta yang didirikan berdasarkan SEMA No 10 tahun 2010, walaupun tujuannya baik yaitu membantu dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama tapi juga harus di sesuaikan dengan hukum Islam.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian berperan sangat urgen untuk mendapatkan hasil penelitian yang terarah dan optimal karena metodologi penelitian merupakan ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini penelitian lapangan (*field research*), yaitu Penyusun mencari data secara langsung pada Pengadilan Agama Yogyakarta dan Rifka Annisa Yogyakarta selaku lembaga yang menangani Posbakum di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2011, yang didapat dari penelitian ini dijadikan sebagai data utama atau data primer. Penyusun mencari data-data sekunder yang didapat dari menelaah dan mempelajari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan Posbakum di Pengadilan Agama Yogyakarta.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitik* yang bertujuan untuk memaparkan hasil penelitian tanpa diadakan pengujian hipotesis-hipotesis. Penyusun menjelaskan peran Posbakum dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2011. kemudian Penyusun menganalisis

sudah sesuaikah peran Posbakum dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2011. Dan selanjutnya ditinjau dari perspektif hukum Islam.

3. Objek dan subjek penelitian.

Objek dari penelitian ini adalah peran Posbakum dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2011. Subjek penelitian ini adalah staf /karyawan Posbakum dan hakim /karyawan Pengadilan Agama Yogyakarta yang terkait dalam pemberian bantuan hukum Posbakum di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2011.

4. Teknik pengumpulan data

Penyusun menggunakan beberapa teknik penelitian agar diperoleh data yang akurat dan valid, teknik pengumpulan data tersebut yaitu:

- a. Penyusun melakukan wawancara secara langsung dengan hakim dan staf Pengadilan Agama Yogyakarta dan staf Rifka Annisa Yogyakarta selaku lembaga yang menangani Posbakum di Pengadilan Agama Yogyakarta mengenai bantuan apa saja yang diberikan Posbakum pada klien dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2011.
- b. Pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa dokumen. Data-data tersebut dapat berupa daftar klien ataupun daftar perkara yang masuk ke Posbakum. Serta bantuan seperti apa yang di berikan kepada klien.

5. Analisis data

Data-data yang telah didapat kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu menyajikan data yang telah didapat dari wawancara dengan Hakim dan staf

Pengadilan Agama Yogyakarta dan staf Rifka Annisa Yogyakarta selaku petugas Posbakum di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2011. Serta data-data yang berwujud dokumen secara deskriptif dan menganalisa data-data tersebut secara kualitatif dengan menjabarkan, menginterpretasikan dan menggambarkan data yang diperoleh dari penelitian.

Penyusun menggunakan metode induktif, yaitu analisis yang berangkat dari data-data yang diperoleh dari Posbakum dan Pengadilan Agama Yogyakarta kemudian menarik sebuah kesimpulan umum mengenai kinerja posbakum dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2011 ditinjau dari perspektif hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusun memaparkan sistematika pembahasan guna mempermudah dan memperjelas pembahasan secara urut. Penyusun membagi 5 bab dalam penyusunannya.

Bab pertama yang berisi pendahuluan yang tujuannya untuk mengantarkan pembahasan secara keseluruhan. Dalam bab ini meliputi: latar belakang masalah yang mengawali munculnya permasalahan, kemudian mencari pokok masalah, sehingga tujuan dan kegunaan penelitian jelas, untuk menelusuri keaslian penelitian ini dilakukan telaah pustaka, kerangka teoritik sebagai acuan. Bagian yang tak kalah penting metode penelitian dan sistematika pembahasan sebagai gambaran penelitian ini.

Bab kedua mencakup tinjauan umum Posbakum yaitu pertama menjelaskan tentang bantuan hukum, kedua sejarah didirikannya Posbakum, profil

Posbakum, tugas dan wewenang posbakum itu sendiri. sehingga dapat diketahui asal-usul munculnya Posbakum yang ada di Pengadilan Agama sebagai acuan untuk menganalisis permasalahan.

Selanjutnya pada bab ketiga membahas pelaksanaan bantuan hukum yang dilakukan oleh Posbakum Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2011. Dimulai dengan menjelaskan profil Pengadilan Agama Yogyakarta, perkara-perkara yang ada di Pengadilan Agama itu sendiri dan juga peran Posbakum dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta dari awal perkara masuk hingga perkara itu diputus.

Setelah mendapat gambaran tentang Posbakum dan perannya dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2011, selanjutnya adalah bab empat yang berisi analisis tinjauan hukum Islam terhadap peran Posbakum dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2011. Apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan Islam yaitu kemaslahatan atau masih perlu perbaikan.

Yang terakhir adalah bab lima yang berisi penutup, meliputi kesimpulan dari hasil penelitaian yang dilakukan oleh penyusun. Dan saran-saran penelitian yang mungkin terlewatkan atau belum tercover dalam kajian penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari riset dan analisis yang penyusun lakukan di Posbakum Pengadilan Agama Yogyakarta dapat di simpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang di berikan oleh Posbakum sudah sesuai dengan dengan SEMA No 10 tahun 2010. Yaitu dengan sudah melaksanakan pemberian bantuan hukum berupa pemberian advis/konsultasi dan membantu pembuatan surat gugatan/permohonan. Tetapi dalam perkara tertentu seperti gugat cerai, pelayanan Posbakum yang dilaksanakan oleh Rifka Annisa terkadang membuat surat gugatan masih menggunakan pandangan gender sehingga terlalu melebar dari fakta yang di berikan klien dan kurang sesuai antara tuntutan dengan keadaan tergugat yang malah memperlambat proses penyelesaian perkara sehingga biaya pun akan semakin mahal.
2. Jika ditinjau dari hukum Islam peran Posbakum sudah sesuai dengan hukum Islam yaitu membantu seseorang dalam hal kebaikan, dan meringankan beban seseorang yang membutuhkan yaitu para pencari keadilan yang belum mengerti tentang hukum. Selain itu juga ditinjau dari *maqashid as-syar'i* peran Posbakum dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama

Yogyakarta selama tahun 2011 termasuk dalam kategori *maqhashid al-hajjiyyat* hanya sebagai kebutuhan sekunder saja, atau sebagai sarana pemenuhan kebutuhan primer (menyelesaikan permasalahan hukum). Dan jika dilihat dari kaidah fiqh peran Posbakum dalam menyelesaikan perkara di pengadilan Agama Yogyakarta selama tahun 2011 sebagai wujud dari kemudahan yang ditimbulkan oleh kesulitan dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta.

B. Saran-saran

1. Kepada terhadap Rifka Annisa:
 - a. Supaya bersikap netral dan profesional dalam memberikan bantuan hukum dalam semua perkara yang terkadang masih menggunakan pandangan gender.
 - b. Agar data tentang Posbakum dimasukkan juga di website resminya Rifka Annisa.
 - c. Memberikan kemudahan akses informasi sehingga mahasiswa dapat lebih mudah mendapatkan informasi tanpa kendala-kendala biaya administrasi.
2. Kepada Pengadilan Agama Yogyakarta:
 - a. Supaya dipertahankan keramahan dan keterbukaan layanan informasi yang di berikan sudah bagus sehingga mempermudah mahasiswa melakukan riset.
 - b. Supaya ada pemberitahuan kepada para klien bahwa Posbakum bukanlah bagian dari Pengadilan Agama sehingga masyarakat tidak salah paham dan mengira bahwa Posbakum adalah kesatuan dari Pengadilan Agama.

- c. Untuk website resminya supaya di update jika ada perkembangan terbaru karena itu sangat bermanfaat untuk mahasiswa.

3. Kepada Pemerintah:

Supaya memberikan penjelasan tentang pelaksanaan bantuan hukum berdasarkan UU No.16 tahun 2011 yang akan dilaksanakan oleh Menkumham, yang sebelumnya pemberian bantuan hukum Posbakum ada di bawah Mahkamah Agung. Dan mungkin perlu ada sosialisasi ke masyarakat agar masyarakat tidak ragu untuk mengakses Posbakum.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/ Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1999.

Hadist

Isa, Ibnu Surah, Abi Isa Muhammad Ibnu *al-Jami' as-Shahih wa huwa sunan al-Tirmidzi*, Beirut: Dar al-Fikr, 1972.

Fiqh/ Ushul Fiqh

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam Jilid II*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Khidr, Muhammad, *Al-Islam wa Huquq al-Insan*, Beirut: Dar al-Maktabat al-Hayat, 1980.

Kurnia, Zandi Pandi, "Tinjauan Hukum acara Peradilan Agama Terhadap Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2009," skripsi S-1 Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Sunana Kalijaga, 2010

Maryam, Siti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap peranan LBH dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (Study kasus LBH Yogyakarta Tahun 2006-2010)," skripsi S-1 Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Sunana Kalijaga, 2010.

Ma'araif, Samsul, *kaidah-kaidah Fiqih*, Bandung: Pustaka Ramadhan, 2005.

Muslehudin, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, terj. Yudian Wahyudi Asmin, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992

Rosyadi, Rahmat, *Advokat Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Usman, H. Suparman, *Hukum Islam Asas-Asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: gaya media pratama, 2002.

Wahyudi, Yudian, *Ushul Fikih versus Hermeneutika: Membaca Islam Dari Kanada dan Amerika*, cet. ke-5, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007.

Lain-lain

<http://pa-yogyakarta.net>, akses 23 Desember 2011

Lubis T.Mulya, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, Jakarta: LP3ES,1986.

M. Zen, Agustinus Edy Kristianto dan Patra, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan menyelesaikan masalah hukum*, Jakarta: YLBHI, 2008.

Sa'adah, Ulfatus, "Efektifitas Bantuan Hukum dalam proses peradilan di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 1997-1998," skripsi S-1 Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Sunana Kalijaga, 2001.

SEMA No.10 tahun 2010

Soekanto, Soerjono, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Jakarta: ghalia Indonesia, 1983.

Syaifuddin, Chatib Rasyid, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama* cet. Ke-1, (Yogyakarta: UII Press, 2009)

Lampiran I

DAFTAR TERJEMAH

Terjemah			
No	F. Not	Hal	Bab I
1	12	9	Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.
2	13	9	Barang siapa melepaskan seorang muslim dari suatu kesukaran, maka Allah SWT akan melepaskannya pula dari sesuatukesukaran di hari kiamat.
3	14	9	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
4	19	9	Suatu kesulitan menimbulkan kemudahan.
Bab II			
5	14	30	Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu
6	15	30	Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan
7	16	30	Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka.
8	17	31	Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.
9	18	31	Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang lalim.
10	19	31	Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik.
11	20	31	Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri (pemerintah) dari kamu sekalian
Bab III			
Bab IV			
12	3	61	Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara

			kehidupan manusia semuanya
13	4	61	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
14	5	62	Barang siapa melepaskan seorang muslim dari suatu kesukaran, maka Allah SWT akan melepaskannya pula dari sesuatukesukaran di hari kiamat.
15	8	63	Suatu kesulitan menimbulkan kemudahan.

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA

As-Sayyid sabbiq

Beliau adalah anak dari pasangan Sabiq at-Tihami Husna Ali Azeb pada tahun 1915, merupakan ulama kontemporer mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang dakwah dan dan Fiqh Islam, sesuai dengan traisi Islam di Mesir saat itu, Sayyid sabbiq menerima pendidikan pertama di *Kuttab*, kemudian memasuki perguruan al-Azhar, dan menyelesaikan tingkat ibtidaiyyah hingga tingkat kejuruan (*thakhasus*) dengan memperoleh *as-Syahadah al Alimiyyah* (ijazah tertinggi di al-Azhar saat itu) yang bisa disamakan dengan setingkat doktor. Diantara karya monumentalnya adalah *Fiqh as-Sunnah* (fiqh berdasar sunnah Nabi).

Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy

Nama lengkapnya adalah Prof. T. M. Hasby Ash-Shiddieqy. Beliau adalah putra Teuku Haji Husein, seorang ulama terkemuka dan mempunyai hubungan darah dengan Abu Ja'far ash-Shiddieqy. Lahir di Lhoksoumawe, Aceh Utara, 10 Maret 1904. Semasa hidupnya beliau telah menulis 72 judul buku dan 50 artikel bidang tafsir, hadis, fiqh, dan pedoman ibadah umum. Dalam karirnya, beliau memperoleh dua gelar Doktor Honoris Causa karena jasa-jasanya terhadap perkembangan perguruan tinggi Islam dan perkembangan ilmu pengetahuan keislaman di Indonesia. Satu diperoleh dari Universitas Bandung (UNISBA) pada tanggal 22 Maret 1975 dan dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 29 Oktober 1975.

Imam al-Tirmidhi

Nama penuh Imam al-Tirmidhi ialah Muhammad bin Isa bin Sawrah bin Musa bin al-Dahhak, Abu cIsa al-Sulami al-Darir al-Bughi al-Tirmidhi. Perkataan al-Sulami dinisbahkan kepada Bani Sulaym iaitu satu kabilah Qays cAylan. Al-Bughi pula dinisbahkan kepada Bugh iaitu satu perkampungan di Turmuz. Abu cIsa dinisbahkan kepada kampung ini kerana beliau meninggal di kampung ini. Namun beliau lebih terkenal dengan nisbah Turmuz yang merupakan bandar tempat beliau dibesarkan di utara Parsi (Iran). Terdapat perselisihan pandangan mengenai tarikh lahir Imam al-Tirmidhi. Syeikh Muhammad cAbid al-Sindi menyatakan tarikh lahir beliau adalah 209H. Manakala al-Shalah al-Shafadi menyatakan kelahirannya sekitar 200 tahun Hijrah. Beliau lahir ketika era pengajian hadis sampai ke Khurasan dan pusat Asia. Beliau mula belajar hadis dalam tahun 235H ketika berumur lebih dua puluh tahun. Beliau merantau mempelajari hadith sehingga ke Khurasan, Iraq, Hijaz.

Al-Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad ibnu Isma'il Ibnu Ibrahim Ibnu Muqhiroh Ibnu Bardizda, Al-Bukhari adalah sebuah nama daerah tempat ia dilahirkan. Ayahnya adalah seorang yang berwibawa yang belajar kepada Muhammad Ibnu Zaim dan Imam Malik ibnu Annas tentang Ilmu Agama dari Muhammad yang kemudian ilmu tersebut diwariskan Imam Al-Bukhari pada usia 16 tahun, Imam Al-Bukhari telah hafal beberapa kitab yang telah ditulis oleh Al-Mubarak dan Waqi' serta menguasai berbagai pendapat ulama lengkap dengan beberapa pokok pikiran dan mazhabnya. Dalam usahanya mencari hadist-hadist ia berkunjung ke berbagai negeri, seperti: Bagdad, Basroh, Syam Mesir, Aljazair, dll. setelah itu ia mendirikan majelis ta'lim tetapi dibubarkan oleh Khalid ibnu Ahmad Azuhia, penguasa pada saat itu, karena merasa tersaingi kepopulerannya. Ulama yang menjadi Guru Imam Al-Bukhari antara lain: Ali ibnu Al-Madini, Ahmad ibnu Hanbal, sedangkan ulama yang menjadi muridnya antara lain: Muslim ibnu Alhajjaj, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Abi Huzaimah, Muhammad ibnu Yusuf, dll.

Asy-Syafi'i

Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i Al-Quraish, lahir di *Ghazzah* tahun 150 H. Di usia kecilnya beliau telah hafal al-Quran dan mempelajari Hadist dari Ulama hadist di Makkah. Pada usia yang 20 tahun, beliau meninggalkan Makkah untuk belajar fiqh dari Imam Malik, kemudian dilanjutkan belajar fiqh dari murid Imam Abu Hanifah yang masih ada. Karya tulis beliau diantaranya adalah: kitab *al-Um*, *Amali Kubra*, *Kitab Risalah*, *Ushul al-Fiqh* dan memperkenalkan *Kaul Jadid* sebagai mazhab baru Imam asy-Syafi'i dikenal sebagai orang pertama yang memelopori penulisan dalam bidang tersebut.

Daftar Pedoman Wawancara

1. Apa yang dimaksud dengan Posbakum?
2. Sejak kapan berdirinya Posbakum di Pengadilan Agama Yogyakarta?
3. Apa yang menjadi dasar berdirinya Posbakum di Pengadilan Agama Yogyakarta?
4. Apa yang melatarbelakangi berdirinya Posbakum di Pengadilan Agama Yogyakarta?
5. Apa tujuan didirikannya posbakum di Pengadilan Agama Yogyakarta?
6. Seberapa pentingkah peran Posbakum di Pengadilan Agama Yogyakarta?
7. Siapa saja yang berhak menjadi pemberi bantuan hukum di posbakum?
8. Siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan hukum oleh Posbakum?
9. Dalam bentuk apa saja, bantuan hukum yang diberikan oleh Posbakum?
10. Perkara-perkara apa saja yang di tangani oleh Posbakum?
11. Bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang diberikan oleh Posbakum di Pengadilan Agama Yogyakarta?
12. Seberapa efektifkah bantuan hukum yang diberikan oleh Posbakum di Pengadilan Agama Yogyakarta?
13. Adakah pengaruh bantuan hukum Posbakum terhadap putusan hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta?
14. Apa pengaruh setelah adanya posbakum dibandingkan sebelumnya dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta?
15. Ada berapa jumlah perkara yang ditangani Posbakum di Pengadilan Agama Yogyakarta selama tahun 2011?
16. Apa kendala-kendala dalam pemberian bantuan hukum Posbakum di Pengadilan Agama Yogyakarta selama tahun 2011?

17. Bagaimana solusi dari permasalahan Posbakum di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2011?
18. Sudah sesuaikah pemberian bantuan hukum Posbakum dengan SEMA No.10 tahun 2010?
19. Sudah sesuaikah pelaksanaan pemberian bantuan hukum Posbakum di Pengadilan Agama Yogyakarta?
20. Apakah ada informasi terbaru tentang Posbakum di Pengadilan Agama Yogyakarta?



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/576/N/1/2012

Membaca Surat : DEKAN FAK. SYARIAH DAN HUKUM UIN SUKA YK Mor : UIN.02/AS/PP.01/1124/2012.
Tanggal : 25 Januari 2012 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : AHMAD ZUBAERI. NIP/NIM : 08350037
Alamat : JL MARSDA AADISUCIPTO YOGYAKARTA
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN POSBAKUM (POS BANTUAN HUKUM) DALAM MENYELESAIKAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2011
Lokasi : - Kota/Kab. KOTA YOGYAKARTA
Waktu : 25 Januari 2012 s/d 25 Januari 2012

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprovo.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprovo.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta

Pada tanggal 25 Januari 2012

A.n Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Ir. Joko Wuryantoro, M.Si

NIP. 19560108198603 1 011

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Walikota Yogyakarta cq. Dinas Perizinan
3. Kepala Pengadilan Agama Yogyakarta
4. Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN Suka
5. Yang Bersangkutan

**PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Kebijakan negara akan arah pembangunan semakin menegaskan pentingnya akses ke pengadilan bagi masyarakat miskin dan termarjinalkan. Negara juga semakin mengukuhkan pentingnya bantuan hukum sebagai strategi pencapaian akses terhadap pengadilan tersebut.

Menurut temuan penelitian tahun 2007, masyarakat miskin menghadapi hambatan utama dalam masalah keuangan untuk mengakses Pengadilan Agama yang berkaitan dengan biaya perkara dan ongkos transportasi untuk datang ke pengadilan. Temuan tersebut kemudian direspon oleh Mahkamah Agung dengan memberikan perhatian besar untuk terselenggaranya sidang keliling dan pembebasan biaya perkara dengan proses prodeo.

Prodeo dan Sidang Keliling sudah mulai berjalan di hampir seluruh Pengadilan Agama di Indonesia. Namun demikian, bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu tidak hanya sebatas pada pemberian kedua fasilitas tersebut. Masyarakat miskin biasanya identik dengan tingkat pendidikan rendah yang berimplikasi pada minimnya pengetahuan mereka terhadap masalah hukum ketika harus membawa perkaranya ke pengadilan.

Masyarakat yang tidak mampu dan awam hukum dalam mengajukan perkaranya ke pengadilan sering kali dihadapkan pada aturan dan bahasa hukum yang kadang terkesan kaku dan prosedural. Baik dalam tahapan litigasi maupun non litigasi semuanya harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum itu sendiri atau jika tidak permohonan atau gugatan yang diajukan akan ditolak pengadilan padahal bisa jadi hanya karena tidak memenuhi aspek prosedural hukum.

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 D (1) menyatakan dengan tegas bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jaminan negara ini kemudian dijabarkan dalam berbagai Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan dengan akses masyarakat terhadap hukum dan keadilan.

Pasal 56 UU No. 48/2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan dan pasal 60B UU No. 50/2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7/1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Pasal 57 UU No. 48/2009 dan Pasal 60 (c) UU No. 50/2009 juga mengatur bahwa di setiap Pengadilan dibentuk Pos Bantuan Hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum. Dalam ayat berikutnya disebutkan bahwa bantuan hukum tersebut diberikan secara cuma-cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam konteks inilah pedoman pemberian bantuan hukum khususnya dalam pembuatan surat gugatan/permohonan dan perkara jinayat, perkara prodeo serta sidang keliling diperlukan sebagai bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang dan rujukan dalam menjamin optimalisasi akses masyarakat miskin dan termarjinalkan terhadap Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.

BAB II DASAR HUKUM

Dasar hukum Pedoman Penyelenggaraan dan Penggunaan Anggaran Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama adalah:

1. Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam;
6. HIR (Herziene Indonesisch Reglement) Staatsblad 1941 Nomor 44 / RBg (Reglement Buiten Govesten) Staatsblad 1927-227;
7. Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.
8. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
9. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
10. Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
11. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
12. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2009 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya.
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.
14. Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Buku II, Edisi Revisi 2009, Mahkamah Agung RI, 2009.

BAB III KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pedoman ini, yang dimaksud dengan:

1. Pedoman adalah Pedoman Penyelenggaraan dan Penggunaan Anggaran Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Agama.
2. Pengadilan Agama adalah Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah.

3. Pengadilan Tinggi Agama adalah Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Syar'iyah Aceh.
4. Bantuan hukum adalah pemberian jasa hukum yang difasilitasi oleh negara melalui Peradilan Agama, baik dalam perkara perdata gugatan dan permohonan maupun perkara jinayat.
5. Bantuan hukum dalam perkara perdata meliputi pelayanan perkara prodeo, penyelenggaraan sidang keliling dan penyediaan Pos Bantuan Hukum di pengadilan agama secara cuma-cuma bagi masyarakat yang tidak mampu.
6. Bantuan hukum dalam perkara jinayat melalui penyediaan Pos Bantuan Hukum dan Advokat Pendamping di Mahkamah Syar'iyah secara cuma-cuma bagi masyarakat yang tidak mampu.
7. Prodeo adalah proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui DIPA pengadilan.
8. Sidang Keliling adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap (berkala) atau sewaktu-waktu oleh pengadilan di suatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan pengadilan.

Pasal 2

Tujuan Bantuan Hukum

Bantuan hukum bertujuan untuk :

- (1) Membantu masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomis dalam menjalankan proses hukum di pengadilan;
- (2) Meningkatkan akses terhadap keadilan;
- (3) Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan hukum terhadap hak dan kewajibannya; dan
- (4) Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.

BAB IV

TATA CARA DAN MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DALAM PERKARA PERDATA

BAGIAN SATU

PELAYANAN PERKARA PRODEO

Pasal 3

Syarat-Syarat Berperkara Secara Prodeo

- (1) Anggota masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis dapat mengajukan gugatan/permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dengan syarat melampirkan:
 - a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Banjar/Nagari/Gampong yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

- b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).
- (2) Pemberian izin berperkara secara prodeo ini berlaku untuk masing-masing tingkat peradilan secara sendiri-sendiri dan tidak dapat diberikan untuk semua tingkat peradilan sekaligus.

Pasal 4

Prosedur Berperkara Secara Prodeo Di Pengadilan Agama

- (1) Penggugat/Pemohon mengajukan permohonan berperkara secara prodeo bersamaan dengan surat gugatan/permohonan secara tertulis atau lisan.
- (2) Apabila Tergugat/Termohon selain dalam perkara bidang perkawinan juga mengajukan permohonan berperkara secara prodeo, maka permohonan itu disampaikan pada waktu menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat/Pemohon.
- (3) Majelis hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua pengadilan Agama untuk menangani perkara tersebut membuat Putusan Sela tentang dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan berperkara secara prodeo setelah sebelumnya memberikan kesempatan kepada pihak lawan untuk menanggapi permohonan tersebut.
- (4) Putusan Sela tersebut dimuat secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan.
- (5) Dalam hal permohonan berperkara secara prodeo tidak dikabulkan, Penggugat/Pemohon diperintahkan membayar panjar biaya perkara dalam jangka waktu 14 hari setelah dijatuhkannya Putusan Sela yang jika tidak dipenuhi maka gugatan/permohonan tersebut dicoret dari daftar perkara.

Pasal 5

Prosedur Berperkara Secara Prodeo Pada Tingkat Banding

- (1) Permohonan berperkara secara prodeo diajukan secara lisan atau tertulis kepada Pengadilan Agama dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan dibacakan atau diberitahukan.
- (2) Majelis Hakim Pengadilan Agama memeriksa permohonan berperkara secara cuma-cuma yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Berita Acara hasil pemeriksaan permohonan berperkara secara prodeo dikirim oleh Pengadilan Agama ke Pengadilan Tinggi Agama bersama bundel A dan salinan putusan selambat-lambatnya 7 hari setelah pemeriksaan selesai.
- (4) Pengadilan Tinggi Agama memeriksa permohonan tersebut dan menjatuhkan putusan yang kemudian dikirim ke pengadilan asal.
- (5) Dalam hal permohonan berperkara secara prodeo tidak dikabulkan, maka pemohon dapat mengajukan banding dalam tenggang waktu 14 hari setelah amar penetapan diberitahukan kepada pemohon dengan membayar biaya banding.

- (6) Dalam hal permohonan berperkara secara prodeo di tingkat banding dikabulkan, permohonan banding diajukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah amar penetapan diberitahukan kepada pemohon.

Pasal 6

Prosedur Berperkara Secara Prodeo Pada Tingkat Kasasi

- (1) Permohonan berperkara secara prodeo diajukan secara lisan atau tertulis kepada Pengadilan Agama dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan dibacakan atau diberitahukan.
- (2) Majelis Hakim Pengadilan Agama memeriksa permohonan berperkara secara prodeo yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara sebagai bahan pertimbangan di tingkat kasasi.
- (3) Berita Acara pemeriksaan permohonan berperkara secara prodeo oleh majelis hakim Pengadilan Agama tidak termasuk penjatuhan penetapan tentang dikabulkan atau ditolaknya permohonan berperkara secara prodeo.
- (4) Berita Acara hasil pemeriksaan permohonan berperkara secara prodeo dikirim oleh Pengadilan Agama ke Mahkamah Agung bersama bundel A dan Bundel B.
- (5) Majelis hakim tingkat kasasi memeriksa secara bersamaan permohonan berperkara secara prodeo dengan pemeriksaan pokok perkara yang dituangkan dalam putusan akhir.

Pasal 7

Biaya Perkara Prodeo

- (1) Biaya perkara prodeo dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama.
- (2) Komponen biaya perkara prodeo meliputi:
 - a. Biaya Pemanggilan para pihak
 - b. Biaya Pemberitahuan Isi Putusan
 - c. Biaya Sita Jaminan
 - d. Biaya Pemeriksaan Setempat
 - e. Biaya Saksi/Saksi Ahli
 - f. Biaya Eksekusi
 - g. Biaya Meterai
 - h. Biaya Alat Tulis Kantor
 - i. Biaya Penggandaan/Photo copy
 - j. Biaya Pemberkasan dan Penjilidan berkas perkara yang diminutasi
 - k. Biaya pengiriman berkas.
- (3) Biaya perkara prodeo dikeluarkan oleh Pengadilan Agama sesuai dengan anggaran yang tersedia pada DIPA dan ketentuan-ketentuannya.
- (4) Biaya perkara prodeo pada tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama.

Pasal 8
Mekanisme Pembiayaan Perkara Prodeo

- (1) Pemanggilan pertama dilakukan oleh Jurusita tanpa biaya (seperti prodeo murni).
- (2) Apabila permohonan berperkara secara prodeo dikabulkan oleh Majelis Hakim, Panitera Pengganti menyerahkan salinan amar putusan sela kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk kemudian dibuatkan Surat Keputusan bahwa biaya perkara tersebut dibebankan kepada DIPA pengadilan.
- (3) Berdasarkan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bendahara Pengeluaran menyerahkan bantuan biaya perkara kepada kasir sebesar yang telah ditentukan dalam DIPA.
- (4) Kasir kemudian membuat SKUM dan membukukan bantuan biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di dalam Jurnal dan mempergunakannya sesuai kebutuhan selama proses perkara berlangsung.
- (5) Kasir harus terlebih dahulu menyisihkan biaya redaksi dan meterai dari alokasi biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal ketersediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah habis sementara perkara masih memerlukan proses lebih lanjut, maka proses selanjutnya dilaksanakan secara prodeo murni.
- (7) Dalam hal terdapat sisa anggaran perkara prodeo sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sisa tersebut dikembalikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (Bendahara Pengeluaran).
- (8) Apabila permohonan berperkara secara prodeo ditolak, maka proses berperkara dilaksanakan sebagaimana perkara biasa.

Pasal 9
Mekanisme Pengawasan dan Pertanggung Jawaban

- (1) Kuasa Pengguna Anggaran menyimpan seluruh bukti pengeluaran anggaran sesuai ketentuan.
- (2) Bendahara Pengeluaran melakukan pembukuan setiap transaksi keuangan untuk penanganan perkara prodeo sesuai ketentuan.
- (3) Dalam hal permohonan prodeo dikabulkan, maka seluruh biaya yang dikeluarkan dari DIPA harus dicatat dalam buku jurnal.
- (4) Panitera/Sekretaris melaporkan pelaksanaan perkara prodeo melalui SMS Gateway dan laporan lainnya sesuai ketentuan.

**BAGIAN DUA
PENYELENGGARAAN SIDANG KELILING**

Pasal 10

Pengadilan Agama dapat menyelenggarakan sidang keliling.

Pasal 11
Lokasi Sidang Keliling

- (1) Sidang keliling dilaksanakan di lokasi yang jauh dari Kantor Pengadilan Agama atau di lokasi yang menyulitkan para pencari keadilan baik dari segi biaya, transportasi maupun proses apabila sidang dilaksanakan di Kantor Pengadilan Agama.
- (2) Sidang keliling dapat dilaksanakan di kantor pemerintah seperti Kantor Kecamatan, Kantor KUA Kecamatan, Kantor Desa, atau gedung lainnya.
- (3) Ruang sidang keliling diusahakan memenuhi dekorum ruang persidangan demi menjaga martabat pengadilan.

Pasal 12
Petugas Pelaksana Sidang Keliling

- 1) Sidang Keliling dapat dilaksanakan oleh sekurang-kurangnya satu majelis hakim.
- 2) Sidang Keliling dapat diikuti oleh Hakim Mediator dan Pejabat serta staff pengadilan Agama lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 13
Biaya Penyelenggaraan Sidang Keliling

Biaya penyelenggaraan sidang keliling dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama yang komponennya terdiri dari:

- a. Biaya tempat persidangan.
- b. Biaya sewa perlengkapan sidang.
- c. Biaya Petugas pelaksana sidang keliling yang meliputi biaya penginapan (akomodasi), uang harian dan biaya transportasi.

Pasal 14
Mekanisme Pengawasan dan Pertanggung Jawaban

- (1) Kuasa Pengguna Anggaran menyimpan seluruh bukti pengeluaran anggaran sesuai ketentuan.
- (2) Bendahara pengeluaran melakukan pembukuan setiap transaksi keuangan untuk penyelenggaraan sidang keliling sesuai ketentuan.
- (3) Panitera/Sekretaris melaporkan pelaksanaan sidang keliling melalui SMS Gateway dan laporan lainnya sesuai ketentuan.

Pasal 15
Ketentuan Lain

- (1) Sidang keliling dilaksanakan sesuai kebutuhan.
- (2) Sidang keliling dapat melayani perkara biasa dan perkara prodeo.
- (3) Sidang keliling harus dijalankan dengan seefektif dan seefisien mungkin dengan memperhatikan faktor-faktor seperti jumlah perkara dan lokasi sidang keliling.

- (4) Pimpinan Pengadilan harus proaktif menjalin kerjasama dengan berbagai pihak agar pelaksanaan sidang keliling menjadi tepat sasaran.

BAGIAN TIGA POS BANTUAN HUKUM

Pasal 16

Pembentukan Pos Bantuan Hukum

- (1) Pada setiap Pengadilan Agama dibentuk Pos Bantuan Hukum.
- (2) Pembentukan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama dilakukan secara bertahap.
- (3) Pengadilan Agama menyediakan dan mengelola ruangan dan sarana serta prasarana untuk Pos Bantuan Hukum sesuai kemampuan.

Pasal 17

Jenis Jasa Hukum Dalam Pos Bantuan Hukum

- (1) Jenis jasa hukum yang diberikan oleh Pos Bantuan Hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, advis dan pembuatan surat gugatan/permohonan.
- (2) Jenis jasa hukum seperti pada ayat (1) di atas dapat diberikan kepada penggugat/pemohon dan tergugat/termohon.
- (3) Pemberian jasa hukum kepada penggugat/pemohon dan tergugat/termohon tidak boleh dilakukan oleh satu orang pemberi bantuan hukum yang sama.

Pasal 18

Pemberi Jasa Di Pos Bantuan Hukum

- (1) Pemberi jasa di Pos Bantuan Hukum adalah:
 - a. Advokat;
 - b. Sarjana Hukum; dan
 - c. Sarjana Syari'ah.
- (2) Pemberi jasa di Pos Bantuan Hukum berasal dari organisasi bantuan hukum dari unsur Asosiasi Profesi Advokat, Perguruan Tinggi, dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (3) Pemberi jasa di Pos Bantuan Hukum dapat diberi imbalan jasa oleh negara melalui DIPA Pengadilan Agama.
- (4) Pemberi jasa yang akan bertugas di Pos Bantuan Hukum ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama melalui kerjasama kelembagaan dengan organisasi profesi advokat, organisasi bantuan hukum dari unsur Perguruan Tinggi, dan organisasi bantuan hukum dari LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 19
Penerima Jasa Pos Bantuan Hukum

Yang berhak menerima jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sebagai penggugat/permohonan maupun tergugat/termohon.

Pasal 20
Syarat-Syarat Memperoleh Jasa Dari Pos Bantuan Hukum

Syarat untuk mengajukan permohonan pemberian jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah dengan melampirkan:

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Banjar/Nagari/Gampong; atau
- b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT); atau
- c. Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama.

Pasal 21
Imbalan Jasa Bantuan Hukum

- (1) Besarnya imbalan jasa didasarkan pada lamanya waktu yang digunakan oleh pemberi jasa bantuan hukum dalam memberikan layanan, bukan pada jumlah penerima jasa yang telah dilayani.
- (2) Ketentuan besarnya imbalan jasa ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan mengenai standar biaya yang berlaku.
- (3) Panitia Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran, berdasarkan ayat (2) di atas, membuat Surat Keputusan bahwa imbalan jasa bantuan hukum tersebut dibebankan kepada DIPA pengadilan dan selanjutnya menyerahkan Surat Keputusan tersebut kepada Bendahara Pengeluaran sebagai dasar pembayaran.
- (4) Bendahara pengeluaran membayar imbalan jasa bantuan hukum dengan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran.

Pasal 22
Mekanisme Pemberian Jasa Pos Bantuan Hukum

- (1) Pemohon jasa bantuan hukum mengajukan permohonan kepada Pos Bantuan Hukum dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Permohonan seperti pada ayat (1) dilampiri:
 - a. Fotocopy Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dengan memperlihatkan aslinya; atau

- b. Fotocopy Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya dengan memperlihatkan aslinya; atau
 - c. Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat.
- (3) Pemohon yang sudah mengisi formulir dan melampirkan SKTM dapat langsung diberikan jasa layanan bantuan hukum berupa pemberian informasi, advis, konsultasi dan pembuatan gugatan/permohonan.

Pasal 23

Mekanisme Pengawasan dan Pertanggung Jawaban

- (1) Pengawasan Pos Bantuan Hukum dilakukan oleh Ketua Pengadilan bersama-sama dengan organisasi penyedia jasa bantuan hukum.
- (2) Ketua Pengadilan Agama bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum.
- (3) Panitera Pengadilan Agama membuat buku registrasi khusus untuk mengontrol pelaksanaan pemberian bantuan hukum.
- (4) Pemberi bantuan hukum wajib memberikan laporan tertulis kepada Ketua Pengadilan Agama tentang telah diberikannya bantuan hukum dengan melampirkan bukti-bukti sebagai berikut:
 - a. Formulir permohonan dan foto kopi Surat Keterangan Tidak Mampu atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya, jika ada; dan
 - b. Pernyataan telah diberikannya bantuan hukum yang ditandatangani oleh pihak pemberi dan penerima bantuan hukum.
- (5) Kuasa Pengguna Anggaran menyimpan seluruh bukti pengeluaran anggaran sesuai ketentuan.
- (6) Bendahara pengeluaran melakukan pembukuan setiap transaksi keuangan untuk penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum sesuai ketentuan.
- (7) Panitera/Sekretaris melaporkan pelaksanaan pos bantuan hukum melalui SMS Gateway dan laporan lainnya sesuai ketentuan.

BAB V

TATA CARA DAN MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DALAM PERKARA JINAYAT

POS BANTUAN HUKUM

Pasal 24

Sarana dan Prasarana

Selain menyediakan ruangan untuk Pos Bantuan Hukum sebagaimana tercantum pada pasal 16 pedoman ini, Mahkamah Syar'iyah juga menyediakan dan mengelola ruangan untuk Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Ruang Tahanan.

Pasal 25

Jenis Jasa Hukum Dalam Pos Bantuan Hukum

- (1) Jasa bantuan hukum yang dapat diberikan oleh Pos Bantuan Hukum kepada Tersangka/Terdakwa berupa pemberian informasi, konsultasi dan advis serta penyediaan Advokat Pendamping secara cuma-cuma untuk membela kepentingan Tersangka/Terdakwa dalam hal Terdakwa tidak mampu membiayai sendiri Penasihat Hukumnya.
- (2) Bantuan penyediaan Advokat secara cuma-cuma hanya diberikan terhadap perkara yang telah dlimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) ke Mahkamah Syar'iyah.

Pasal 26

Pemberi Jasa di Pos Bantuan Hukum

- (1) Pemberi Jasa di Pos Bantuan Hukum adalah:
 - a. Advokat;
 - b. Sarjana Hukum; dan
 - c. Sarjana Syar'iah.
- (2) Pemberi jasa bantuan hukum berasal dari organisasi bantuan hukum dari unsur Asosiasi Profesi Advokat, Perguruan Tinggi, dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM.
- (3) Khusus untuk pendampingan Terdakwa di persidangan, pemberi jasa bantuan hukum adalah Advokat.
- (4) Pemberi Jasa Bantuan Hukum dapat diberi imbalan jasa oleh Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah.
- (5) Pemberi jasa yang akan bertugas di Pos Bantuan Hukum ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah melalui kerjasama kelembagaan dengan Organisasi Profesi Advokat dan organisasi bantuan hukum dari unsur Perguruan Tinggi dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 27

Penerima Jasa Bantuan Hukum

Yang berhak mendapatkan jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sebagai Terdakwa maupun Tersangka.

Pasal 28

Syarat-Syarat Memperoleh Jasa Dari Pos Bantuan Hukum

Syarat untuk mengajukan permohonan pemberian jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah dengan melampirkan:

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Banjar/Nagari/Gampong; atau

- b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT); atau
- c. Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon bantuan hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Mahkamah Syar'iyah.

Pasal 29

Imbalan Jasa Bantuan Hukum

- (1) Besarnya imbalan jasa untuk pemberian informasi, konsultasi dan advis didasarkan pada lamanya waktu yang digunakan oleh pemberi jasa bantuan hukum dalam memberikan layanan, bukan pada jumlah penerima jasa yang telah dilayani.
- (2) Besarnya imbalan jasa untuk pendampingan dalam persidangan didasarkan pada jumlah perkara.
- (3) Ketentuan besarnya imbalan jasa ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah sesuai dengan ketentuan mengenai standar biaya yang berlaku.
- (4) Panitera Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran, berdasarkan ayat (3) di atas, membuat Surat Keputusan bahwa imbalan jasa bantuan hukum tersebut dibebankan kepada DIPA pengadilan dan selanjutnya menyerahkan Surat Keputusan tersebut kepada Bendahara Pengeluaran sebagai dasar pembayaran.
- (5) Bendahara pengeluaran membayar imbalan jasa bantuan hukum dengan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran.

Pasal 30

Mekanisme Pemberian Jasa Bantuan Hukum

- (1) Pemohon jasa bantuan hukum (Tersangka/Terdakwa) mengajukan permohonan kepada Pos Bantuan Hukum dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Permohonan seperti pada ayat (1) dilampiri:
 - a. Fotocopy Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dengan memperlihatkan aslinya; atau
 - b. Fotocopy Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya dengan memperlihatkan aslinya; atau
 - c. Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat.
- (3) Pemohon jasa bantuan hukum yang sudah mengisi formulir dan melampirkan SKTM dapat langsung diberikan jasa layanan bantuan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi dan advis.
- (4) Pemohon jasa bantuan hukum yang memerlukan jasa pendampingan dalam persidangan dapat diberikan bantuan pendampingan oleh seorang Advokat setelah berkas perkaranya dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke Mahkamah Syar'iyah.
- (5) Ketua Mahkamah syar'iyah menunjuk advokat untuk mendampingi Terdakwa di persidangan.

Pasal 31

Mekanisme Pengawasan dan Pertanggung Jawaban

- (1) Pengawasan Pos bantuan Hukum dilakukan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah bersama-sama dengan organisasi penyedia jasa bantuan hukum.
- (2) Ketua Mahkamah Syar'iyah bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum.
- (3) Panitera Mahkamah Syar'iyah membuat buku registrasi khusus untuk mengontrol pelaksanaan pemberian bantuan hukum.
- (4) Pemberi bantuan hukum wajib memberikan laporan tertulis kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah tentang telah diberikannya bantuan hukum dengan melampirkan bukti-bukti sebagai berikut :
 - a. Formulir permohonan dan fotocopy SKTM atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya, jika ada; dan
 - b. Pernyataan telah diberikannya bantuan hukum yang ditandatangani oleh pihak pemberi dan penerima bantuan hukum.
- (5) Kuasa Pengguna Anggaran menyimpan seluruh bukti pengeluaran anggaran sesuai ketentuan.
- (6) Bendahara pengeluaran melakukan pembukuan setiap transaksi keuangan untuk penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum sesuai ketentuan.
- (7) Panitera/Sekretaris melaporkan pelaksanaan pos bantuan hukum melalui SMS Gateway dan laporan lainnya sesuai ketentuan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman ini ditentukan kemudian oleh:

- a. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama MA RI dalam hal-hal yang berhubungan dengan teknis judicial, dan
- b. Sekretaris Mahkamah Agung RI dalam hal-hal yang berhubungan dengan non teknis judicial.

23 September 2010



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
DENGAN
LEMBAGA PENYEDIA BANTUAN HUKUM
RIFKA ANNISA WOMEN'S CRISIS CENTER
Nomor : W.12.A1/837/KU.01/III/2011
TENTANG**

**PENYEDIAAN PEMBERI BANTUAN HUKUM
DI POS BANTUAN HUKUM
DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

Pada hari ini **Kamis** tanggal **tiga puluh satu** bulan **Maret** tahun **dua ribu sebelas** bertempat di Kantor Pengadilan Agama Yogyakarta yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Drs. H.A.Damanhuri HR. SH. M.Hum**, Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA** yang berkedudukan di Jalan Ipda Tut Harsono No. 53 Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**,
- II. **Mei Shofia Romas, S.Psi**, Direktur LSM Rifka Annisa Women's Crisis Center, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LSM RIFKA ANNISA WOMEN'S CRISIS CENTER yang berkedudukan di Jl. Jambon IV No. 96 A Komplek Jatimulyo Indah Yogyakarta Telp. (0274) 553333, 552904, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**,

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut **PARA PIHAK** secara bersama-sama bersepakat menjalin kerjasama untuk penyediaan pemberi bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum dengan ketentuan sebagai berikut:

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan:

1. **Pos Bantuan Hukum** adalah ruang yang disediakan oleh dan pada Pengadilan Agama Yogyakarta bagi pemberi bantuan hukum dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum dalam hal pemberian advis atau konsultasi hukum, bantuan pembuatan surat gugatan/permohonan di Pengadilan Agama Yogyakarta.
2. **Petugas Pemberi Bantuan Hukum** adalah Advokat/Sarjana Hukum/Sarjana Syariah yang bertugas di Pos Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama kelembagaan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Lembaga Penyedia Bantuan Hukum.
3. **Pemohon Bantuan Hukum** adalah pencari keadilan yang terdiri dari orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu membayar jasa advokat sebagaimana diatur dalam Lampiran B SEMA No. 10/2010 tentang Pedoman Pemberian

Bantuan Hukum, yang memerlukan bantuan untuk menangani dan menyelesaikan perkara hukum di Pengadilan Agama Yogyakarta.

4. **Lembaga Penyedia Bantuan Hukum** adalah lembaga bantuan dan konsultasi hukum dari unsur organisasi profesi Advokat, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang terdaftar di Kemenhukham.

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan pelayanan hukum di Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai bagian dari penyelenggaraan dan penggunaan anggaran bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama, yang bertanggung jawab, berkualitas dan terkoordinasi, demi sebesar besarnya pencapaian rasa keadilan.
- (2) Pelayanan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip:
 - a. keadilan;
 - b. non diskriminasi;
 - c. keterbukaan;
 - d. akuntabilitas;
 - e. kepekaan gender;
 - f. perlindungan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
 - g. perlindungan khusus bagi kelompok penyandang disabilitas dan perlindungan anak.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Pelayanan Pos Bantuan Hukum dilakukan di Ruang Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Yogyakarta.
- (2) Pelayanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang meliputi bantuan pengisian formulir permohonan bantuan hukum, bantuan pembuatan surat gugatan/permohonan, pemberian advis dan konsultasi hukum di Pengadilan Agama Yogyakarta.
- (3) Pengaturan dan daftar Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana yang disusun dalam Perjanjian Kerjasama ini.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk Pos Bantuan Hukum minimal berupa satu ruangan, meja dan kursi.
- b. Menyediakan anggaran untuk imbalan jasa bagi pemberi bantuan hukum, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Ketentuan besarnya imbalan jasa ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara **PARA PIHAK**, sesuai dengan kemampuan **PIHAK PERTAMA**.
 - 2) Besarnya imbalan jasa didasarkan pada lamanya waktu yang digunakan oleh pemberi jasa bantuan hukum dalam memberikan layanan, bukan pada jumlah penerima jasa yang telah dilayani.

- c. Membuat jadwal hari dan jam kerja layanan bantuan hukum. di Pos Bantuan Hukum.
- d. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses layanan bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali.
- e. Memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila melanggar isi perjanjian ini, berupa:
 - 1) Teguran Lisan;
 - 2) Teguran Tertulis;
 - 3) Pemberhentian secara sepihak berupa pemutusan hubungan kerjasama.

Pasal 5

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Menunjuk petugas pemberi bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum yang berasal dari lembaga bantuan hukum yang dipimpinya.
- b. Melaksanakan pemberian bantuan hukum sesuai hari dan jam kerja yang telah ditentukan.
- c. Memerintahkan petugas pemberi bantuan hukum untuk hadir pada hari-hari yang telah ditentukan sesuai dengan jam kerja.
- d. Menentukan jumlah pemberi bantuan hukum yang akan ditugaskan di Pos Bantuan Hukum.
- e. Membuat daftar petugas pemberi bantuan hukum dan sistem pengaturan rotasi para petugas pemberi bantuan hukum, serta mengajukannya ke Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta.
- f. Berhak mendapatkan sarana dan prasarana serta imbalan jasa atas kinerja yang telah dilakukan dari PIHAK PERTAMA sebagaimana disebutkan pada pasal (4) Perjanjian Kerjasama ini.
- g. Membuat laporan bulanan terkait pelaksanaan tugas pelayanan hukum dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta.
- h. Menyiapkan berbagai sarana pendukung pelaksanaan tugas yang tidak menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA, seperti komputer atau laptop dan sarana pendukung lainnya.
- i. Melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini.

BAB V MASA BERLAKU

Pasal 6

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Perintah Kerja (SPK) dari Kuasa Pengguna Anggaran, dan berakhir pada akhir tahun anggaran berjalan serta dapat ditinjau kembali berdasarkan kinerja **PIHAK KEDUA** yang ukuran-ukurannya diatur di dalam Perjanjian Kerjasama ini dan atau apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam perjanjian kerjasama ini karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KRITERIA PETUGAS PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 7

PIHAK KEDUA menempatkan Petugas Pemberi Bantuan Hukum di Pos Bantuan Hukum yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Advokat atau Sarjana Syari'ah atau Sarjana Hukum yang menguasai hukum Islam.
- b. Memiliki pengalaman minimal 1 (satu) tahun dalam pemberian bantuan hukum.
- c. Memiliki integritas tinggi dalam membantu Pengadilan Agama Yogyakarta untuk mewujudkan pelayanan prima pengadilan.
- d. Menguasai tata cara beracara di Pengadilan Agama Yogyakarta.

BAB VII PROSEDUR PELAYANAN

Pasal 8

- (1) Petugas pemberi bantuan hukum memberikan layanan Bantuan Hukum kepada pemohon bantuan hukum setelah pemohon tersebut mengisi formulir permohonan bantuan hukum dan melampirkan:
 - a) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Lurah / Banjar / Gampong; atau
 - b) Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT); atau
 - c) Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta.
- (2) Pemohon yang sudah mengisi formulir dan melampirkan surat-surat yang diperlukan langsung diberikan jasa layanan bantuan hukum berupa pemberian informasi, advis, konsultasi, pembuatan gugatan/permohonan dan atau pendampingan.
- (3) Dalam hal bantuan hukum berupa pembuatan surat gugatan/permohonan, Pemberi bantuan hukum membuatnya secara utuh dan siap diajukan ke meja satu.
- (4) Surat gugatan/permohonan yang dibuat oleh pemberi bantuan hukum diserahkan ke meja satu dalam bentuk hard copy dan softcopy.
- (5) Biaya penggandaan surat gugatan / permohonan yang sudah jadi, dibebankan kepada pemohon bantuan hukum.
- (6) Apabila kedua belah pihak (penggugat dan tergugat / pemohon dan termohon) sama-sama mengajukan permohonan bantuan hukum, maka tidak dibenarkan bantuan dimaksud dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang sama.

BAB VIII STANDAR PELAYANAN DAN INDIKATOR KINERJA

Pasal 9

Standar Pelayanan yang harus diberikan oleh petugas pemberi bantuan hukum adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan yang diberikan memperhatikan prinsip-prinsip non diskriminasi tanpa melihat siapa dan latar belakang pemohon bantuan hukum.
- b. Pelayanan dilakukan secara cepat, efektif, efisien dan penuh tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan pemohon.

Pasal 10

Indikator Kinerja petugas pemberi bantuan hukum diukur melalui hal-hal sebagai berikut:

- a. Tingkat kepuasan pemohon bantuan hukum terhadap pelayanan yang diberikan.
- b. Jumlah keluhan atas pelayanan yang diberikan.
- c. Perbandingan jumlah pemohon bantuan hukum yang dibantu dengan jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Yogyakarta setiap bulannya.

BAB IX KODE ETIK

Pasal 11

Petugas pemberi bantuan hukum wajib mematuhi kode etik pelayanan di Pos Bantuan Hukum sebagai berikut :

- a. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan memberikan pelayanan hukum sekaligus kepada penggugat dan tergugat atau pemohon dan termohon dalam perkara yang sama.
- b. Petugas pemberi bantuan hukum dalam menjalankan tugasnya harus bersikap sopan dan ramah serta menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas.
- c. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan memberikan keterangan, saran, dan atau pendampingan yang dapat menyesatkan pemohon bantuan hukum dalam menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Agama Yogyakarta.
- d. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan memungut dan menerima biaya / imbalan apapun dari pemohon bantuan hukum.
- e. Petugas pemberi bantuan hukum dilarang mengarahkan pemohon bantuan hukum untuk menggunakan jasa advokat tertentu dan dari kantor hukum tertentu.
- f. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan melakukan pekerjaan lain selama menjalankan tugas pelayanan bantuan hukum di Posbakum, selain yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini.
- g. Pemberi bantuan hukum dilarang melakukan perbuatan yang bisa merugikan citra dan martabat Pengadilan Agama Yogyakarta.
- h. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan menyalah gunakan ruangan Pos Bantuan Hukum untuk kegiatan lainnya, kecuali yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini.
- ii. Hubungan antara petugas pemberi bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai. Petugas Pemberi bantuan hukum harus memberikan perhatian yang sama kepada semua pemohon bantuan hukum dengan sepenuh hati dan tanggung jawab.
- k. Petugas Pemberi bantuan hukum dilarang mengatas namakan dirinya sebagai bagian/petugas Pengadilan Agama Yogyakarta.
- ll. Petugas pemberi bantuan hukum bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang sebenarnya terkait dengan pelaksanaan tugasnya di Pos Bantuan Hukum.

BAB X KOORDINASI

Pasal 12

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang timbul dalam kaitannya dengan kerjasama yang dijalin.
- (2) Dalam melaksanakan pelayanan pos bantuan hukum secara optimal dan terpadu, **PARA PIHAK** akan berkoordinasi dengan para pengampu kepentingan di tingkat Provinsi atau Kabupaten / Kota.

BAB XI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Perjanjian kerjasama ini secara periodik sedikitnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) **PARA PIHAK** berkewajiban melakukan evaluasi berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada

DIPA Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2011, Nomor : 0158/005-04.2.01/14/2011, tanggal 20 Desember 2010.

- (2) Pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan melalui Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Yogyakarta atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta melalui KPPN Yogyakarta
- (3) Pembayaran imbalan jasa kepada pemberi bantuan hukum diberikan melalui **PIHAK KEDUA** setiap satu bulan sekali pada setiap akhir bulan sebesar Rp. 100.000,- setiap jam pelayanan dikurangi pajak 7,5%.

BAB XIII KETENTUAN LAIN

Pasal 15

- (1) Perjanjian Kerjasama ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** baik secara mandiri maupun bersama-sama.
- (3) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau perubahan - perubahan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK**, akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

BAB XIV PENUTUP

Pasal 16

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua yang kesemuanya asli dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing - masing pihak setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA


KETUA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA



Drs. H. A. Damanhuri HR, SH, M. Hum
NIP. 19570503 198303 1 004

PIHAK KEDUA

**DIREKTUR RIFKA ANNISA
WOMEN'S CRISIS CENTER**



Mei Shofia Romas, S.Psi

**LAPORAN PELAKSANAAN PELAYANAN POSBAKUM
PA YOGYAKARTA
WILAYAH PTA YOGYAKARTA
BULAN APRIL TAHUN 2011**

NO	TGL.	NAMA PENERIMA JASA	Umur	JENIS KLMN P/L	SEKOLAH	PEKERJAAN	ALAMAT	JENIS LAYANAN	PEMBERI JASA
01.	4-Apr	Herri Waloejo		L	S-1	Karyawan Swasta	Jl. Ciremai IV/ 43, Rt.07/06 , Karangtengah Karangtengah, Tangerang	Permohonan Cerai	Nurul Lailia, S.H.
02.	5-Apr	Bakuh Setiawan	23	L	SMK	Wiraswasta	Dsn. Candi III, Kel. Sardonoharjo, Kec. Ngaglik, Sleman	Permohonan Cerai	Lisa Oktavia, S.H.
03.	5-Apr	Windia Khurniasanti	22	P	SMA	Karyawan Swasta	Jlagran Gt II/388A, Rt.013/003, Pringgokusuman, Gedongtengen Yk	Gugat Cerai	Nurul Lailia, S.H.
04.	5-Apr	A.Anom Willis dan Joshua N	21/26	P	SMA	Mahasiswa	Suryowijayan MJ I/348 B Rt.20/IV,	Isbath	Nurul Lailia, S.H.
05.	6-Apr	Sugito Eko Setiawan	52	L	STM	Karyawan Swasta	Perum Nandan Griya Idaman No.19 Monjali sariharjo, Ngaglik, Sleman	Permohonan Cerai	Nurul Lailia, S.H.
06.	7-Apr	Samijo	47	L	SD	Wiraswasta	Karanganyar MG 3/1269, Brontokusuman Mergangsan Yogyakarta	Dispensasi nikah Putri	Lisa Oktavia, S.H.
07.	7-Apr	Imron Sumaryanto	28	L	SMP	Karyawan Swasta	Jatimulyo Rt.09/ 02, Kricak, Tegalrejo, Yogyakarta	Permohonan Cerai	Nurul Lailia, S.H.
08.	7-Apr	Dede Melani	25	P	SMK	Karyawan Swasta	Notoyudan Gt.II/995 Rt.076/022, Pringgokusuman, Gedongtengen YK	Gugat Cerai	Nurul Lailia, S.H.
09.	11-Apr	Ulia Dewi Mutmainnah	27	P	S-1	Wiraswasta	Warungboto UH IV/1014 RT.37.09. Umbulharjo YK	Gugat Cerai	Lisa Oktavia, S.H.
10	11-Apr	Septi Wulan Primastuti	26	P	SMA	Karyawan Swasta	Jl. Arjuna 48 A Rt.021/004, Wirobrajan, Wirobrajan, YK	Gugat Cerai	Lisa Oktavia, S.H.
11	11-Apr	Mimin Aminah	31	P	SD	Pedagang	Sutodirjan NG I/1273, Rt.061/012, Ngampilan, Gedongtengen, Yk	Gugat Cerai	Lisa Oktavia, S.H.
12	11-Apr	Suparti	39	P	SLTA	IRT	Keparakan Lor MG I/897 Rt.046/10. Keparakan, Mergangsan, Yk	Gugat Cerai	Nurul Kurniati, S.H.
13	12-Apr	Suratman	45	L	SD	Buruh	Notoyudan Gt.II/1086, Rt.92/025, Pringgokusuman, Gedongtengen YK	Dispensasi nikah Putri	Nurul Lailia, S.H.
14	13-Apr	Karmiyani	41	P	SMP	Wiraswasta	Ledok tukang DN 2/10 Rt.015/ 003, Tegalpanggung, Danurejan, YK	Gugat Cerai	Nurul Lailia, S.H.
15	14-Apr	Parjinem	42	P	SMP	Dagang	Sorogenen UH 6/73, Rt.033/009, sorosutan, Umbulharjo, YK	Gugat Cerai	Nurul Lailia, S.H.
16	14-Apr	Suyanto als Supriyanto	54	L	SMP	Wiraswasta	Bintaran Kidul MG II/154 Rt,010/003, Wirogunan, Mergangsan, Yk	Permohonan Cerai	Nurul Lailia, S.H.
17	14-Apr	Suhartini	57	P	SLTA	IRT	Mujamuju UH 2/ 871 Rt.043/012, Mujamuju UH 2/ 871 Rt.043/012,	Gugat Cerai	Nurul Kurniati, S.H.
18	14-Apr	Rini Trengginiwati	40	P	D-1	Wiraswasta	Wirosaban UH 6/657, Rt.055/014,	Gugat Cerai	Nurul Kurniati, S.H.

NO	TGL.	NAMA PENERIMA JASA	Umur	JENIS KLMN P/L	SEKOLAH	PEKERJAAN	ALAMAT	JENIS LAYANAN	PEMBERI JASA
							Sorosutan, Umbulharjo, Yk		
19	14-Apr	Ambar Waningsih	36	P	SMEA	Dagang	Ledok tukang DN 2/114 Rt.009/ 002, Tegalpanggung, Danurejan, YK	Gugat Cerai	Nurul Lailia, S.H.
20	18-Apr	Sunarni	44	P	S-1	Karyawan Swasta	Mujamuju UH 2/ 1096 Rt.032/010, Mujamuju, Umbulharjo, Yk	Gugat Cerai	Lisa Oktavia, S.H.
21	18-Apr	Yatmiatun	32	P	SLTP	Buruh	Sidomulyo TR IV/70 B, Bener, Tegalrejo, Yk	Gugat Cerai	Nurul Lailia, S.H.
22	18-Apr	Arie Christanti	28	P	SMK	Karyawan Swasta	Jagalan Ledoksari PA I/78, Rt.005/001, Purwokinanti, Pakualaman, YK	Gugat Cerai	Nurul Lailia, S.H.
23	18-Apr	Sri Budiarti	33	P	SLTA	IRT	Jl. Soga Gg. Sidomakmur 622 Celeban baru Umbulharjo, YK	Gugat Cerai	Lisa Oktavia, S.H.
24	18-Apr	Helmi Firmansyah	30	L	S-1	Karyawan Swasta	Jl. Kesehatan No. 80 Prabumulih, Sumatera Selatan	Permohonan Cerai	Lisa Oktavia, S.H.
25	18-Apr	Dyah Feri Wijayanti	36	P	SMA	IRT	Pringgokusuman GT II/499 Rt.21/5 Pringgokusuman, Gedongtengen, YK	Gugat Cerai	Nurul Kurniati, S.H.
26	19-Apr	Walgito	56	L	SLTA	Karyawan Swasta	Jogoyudan, JT 3/ 895, Rt.46/ 12, Gowongan, Jetis, YK	Dispensasi nikah Putra	Lisa Oktavia, S.H.
27	19-Apr	Rinawati	24	P	SMK	Karyawan Swasta	Balirejo UH II/449 Rt.18/06, Mujamuju, Umbulharjo, Yk	Gugat Cerai	Lisa Oktavia, S.H.
28	19-Apr	Siti Hidayah	34	P	SMK	Karyawan Swasta	Wijilan Gg Semangat PB I/ 160 Rt.70/17, Panembahan, Kraton, YK	Gugat Cerai	Nurul Kurniati, S.H.
29	20-Apr	Deasy Elvani	34	P	D-3	Wiraswasta	Celeban baru UH 3/758, Rt.030/007, Tahunan, Umbulharjo, YK	Gugat Cerai	Nurul Kurniati, S.H.
30	21-Apr	Murtini	50	P	SD	Pedagang	Sosrowijayan Kulon GT 1/224, Rt016/003, Sosromenduran, gedongtengen, YK	Gugat Cerai	Lisa Oktavia, S.H.
31	25-Apr	Arbi Wulandari	26	P	S-1	Wiraswasta	Kepuh GK 3/973, Rt.050.013, Klitren, Gondokusuman, Yogyakarta	Gugat Cerai	Lisa Oktavia, S.H.
32	25-Apr	Aji Danang Wisnugroho	41	L	D-3	Sopir	Jl.ireda 90 Rt.026/006 keparakan,Mergangsan, Yogyakarta	Permohonan Cerai	Nurul Lailia, S.H.
33	25-Apr	Murjiwantoro	43	L	SD	Penjaga sekolah	Karangkajen MG III/1037 Rt.054/14, Brontokusuman, Mergangsan, Yk	Dispensasi nikah Putra	Nurul Lailia, S.H.
34	25-Apr	Sutari	44	P	TS	Buruh	Tahunan UH 3/120, Rt.08/ 02, umbulharjo, Yogyakarta	Gugat Cerai	Lisa Oktavia, S.H.
35	25-Apr	Jumilah	34	P	SMK	Karyawan Swasta	Kricak Kidul TR I/1277 RT.036/08, Kel. Kricak, Tegalrejo Yogyakarta	Gugat Cerai	Nurul Kurniati, S.H.
36	26-Apr	Nuri Wahyuni	49	P	SLTA	Karyawan Swasta	Kemetiran kidul GT II/775 Rt.058/017, Pringgokusuman, Gedongtengen, YK	Gugat Cerai	Nurul Kurniati, S.H.
37	26-Apr	Isti Hapsari	32	P	D3	Karyawan Swasta	Serangan, NG II/185 Rt.11/ 02 Notoprajan, Ngampilan, Yk	Gugat Cerai	Nurul Kurniati, S.H.
38	26-Apr	Nadia Cesa Dhesila A	19	P	SLTA	Wiraswasta	Lempuyangan DN 3/307, Rt.014/004,	Gugat Cerai	Nurul Kurniati, S.H.

NO	TGL.	NAMA PENERIMA JASA	Umur	JENIS KLMN P/L	SEKOLAH	PEKERJAAN	ALAMAT	JENIS LAYANAN	PEMBERI JASA
							Bausasran, Danurejan, Yk		
39	26-Apr	Yunika Triwati	23	P	SMK	Karyawan Swasta	Singosaren Kidul WB 2/814 Rt.002/001, Wirobrajan, wirobrajan, YK	Gugat Cerai	Nurul Lailia, S.H.
40	27-Apr	Dwi Ariani	24	P	SD	Buruh	Sindurejan, WB 3/99 Rt.45/9, Patangpuluhan, Wirobrajan, Yk	Gugat Cerai	Nurul Lailia, S.H.
41	27-Apr	Subono	49	L	SD	Wiraswasta	Ketanggungan WB 2/ 416, Rt 056/ 012, Kel, Wirobrajan, wirobrajan, YK	Dispensasi nikah Putra	Nurul Lailia, S.H.
42	27-Apr	Titin Hidayati	34	P	D-3	Guru TPA	Jl. Timoho No. 60/6, Rt.15/05, Mujamuju, Umbulharjo, Yogyakarta	Gugat Cerai	Lisa Oktavia, S.H.
43	28-Apr	Wahyu Widayati	32	P	SMP	Buruh	Gemblakan atas DN 1/ 324 Rt.009/ 003 Suryatmajan, Danurejan, YK	Gugat Cerai	Nurul Lailia, S.H.

Mengetahui,

Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta

Drs.H.A.Damanhuri, HR, SH, M.Hum
NIP. 19570503 198303 1 004

Yogyakarta, 30 Juni 2011

Panitera

Drs. Mursid Amirudin
NIP.19590529 198903 1 002

**LAPORAN PELAKSANAAN PELAYANAN POSBAKUM
PA YOGYAKARTA
WILAYAH PTA YOGYAKARTA
BULAN MEI TAHUN 2011**

NO	TGL.	NAMA PENERIMA JASA	Umur	JENIS KLMN P/L	Pendidikan	PEKERJAAN	ALAMAT	JENIS LAYANAN	PEMBERI JASA
01.	2-May	Utari Oktarini	30	P	D-3	Instruktur Senam	Bausasran DN.3/941, RT.047/012, Bausasran, Danurejan, Yogyakarta	Gugatan Perceraian	Lisa Oktavia, S.H.
02.	2-May	Fibrian Ardianto	21	L	SMP	Buruh Mebel	Penumpang JT. III/ 120. Rt.008/002, Gowongan, Jetis, Yogyakarta	Dispensasi nikah Laki-laki	Nurul Lailia, S.H.
03.	2-May	Listyawati	41	P	SMA	Pedagang	Suryowijayan MJ I/53. Rt.03/01, Gedong-Kiwo, Mantrijeron, Yogyakarta	Gugatan Perceraian	Lisa Oktavia, S.H.
04.	2-May	Sigit Prasetyo	26	L	SMK	Buruh bengkel	Sanggrahan Rt.007/009, Banyuraden Gamping, Sleman	Permohonan Cerai	Nurul Lailia, S.H.
05.	3-May	Andi Widodo	26	L	SLTA	Karyawan swasta	Bener TR IV/40 Rt.12/ 07, Bener Tegalrejo, Yogyakarta	Permohonan Cerai	Nurul Lailia, S.H.
06.	3-May	Lusiana	40	P	SMP	Karyawan swasta	Sayidan GM 2/ 97 Rt.014/005, Prawirodirjan Gondomanan, Yogyakarta	Gugatan Perceraian	Nurul Lailia, S.H.
07.	3-May	Waljianto	34	L	SD	Pedagang buku	Batikan UH 3/ 68, Rt.38/ 08, Tahunan Umbulharjo, Yogyakarta	Permohonan Cerai	Lisa Oktavia, S.H.
08.	5-May	Heri Santoso	33	L	SMA	Tani	Jomblang Tengah RT.02/ 03, Karangasem Ponjong, Gunung Kidul	Permohonan Cerai	Nurul Lailia, S.H.
09.	5-May	Dwi Widyaningrum	26	P	SLTA	Karyawan swasta	Warungboto UH 4/ 1021, Warungboto Umbulharjo, Yogyakarta	Gugatan Perceraian	Nurul Kurniati, S.H.
10	9-May	Retno Wuryani	26	P	SLTA	Karyawan swasta	Jl. Panjaitan No.100, Rt.050/014, Suryodiningratan, Matrijeron, YK	Gugatan Perceraian	Nurul Kurniati, S.H.
11	9-May	Miftahul Jannah	31	P	D-3	Karyawan swasta	Jl. Cakra UH 6/115 E Rt.037/015, Sorosutan Umbulharjo, Yogyakarta	Gugatan Perceraian	Nurul Lailia, S.H.
12	10-May	Irma Hestia Paramitha	28	P	SMA USA	Karyawan swasta	Jl. Kemetiran Kidul 32 Rt.032/008, pringgokusuman, gedongtengen, Yogyakarta	Gugatan Perceraian	Nurul Lailia, S.H.
13	10-May	Intania Citra Sari	25	P	D-3	Bidan	Prenggan KG II/934, Rt.029/006, Prenggan, Kotagede Yogyakarta	Wali Adhol	Nurul Lailia, S.H.
14	11-May	Ema Kurniawati	36	P	D-2	Wiraswasta	Jl. Bintaran Kulon No.3, Rt.002/001 Wirogunan, Mergangsan, Yk.	Gugatan Perceraian	Lisa Oktavia, S.H.
15	11-May	Anizah Ismarzani	26	P	SMA	Pedagang	Tegalendu KG II/1175 Rt.055/011 Prenggan, Kotagede Yogyakarta	Gugatan Perceraian	Lisa Oktavia, S.H.
16	11-May	Putri Jimilda	22	P	SMP	Karyawan swasta	Ledok Code, Rt.01/01, Kel. Kotabaru	Gugatan Perceraian	Lisa Oktavia, S.H.

		Susanti					Gondokusuman, Yogyakarta		
17	11-May	Nur Hayati	36	P	SMA	Pendidik Play Group	Jogokaryan Mj 3/622, Rt.035/010 Mantrijeron, Mantrijeron, YK	Gugatan Perceraian	Lisa Oktavia, S.H.
18	11-May	Dwi Litaningsih	36	P	D-3	Karyawan swasta	Blok Patuk NG I/57, Rt.28/005, Ngampilan Ngampilan, Yogyakarta	Gugatan Perceraian	Nurul Kurniati, S.H.
19	12-May	Agustova Kurniawan Anggoro Santoso	43	L	SLTA	Wiraswasta	Perum. Griya Mrisi Indah Blok B-3 Rt.12/08 Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul	Permohonan Cerai	Nurul Lailia, S.H.
20	12-May	Wiyatmi	43	P	SMP	Buruh	Grojogan, Rt.4/2. Wirokerten, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul	Gugatan Perceraian	Nurul Lailia, S.H.
21	12-May	Yopi Pribadi	45	L	S-1	Karyawan swasta	Jl. Karbela Timur 46, Setia Budi Jakarta Selatan	Permohonan Cerai	Nurul Lailia, S.H.
22	12-May	Sumiyati	29	P	SMK	IRT	Tegalendu KG II/1 No. 161 Rt.054/011 Prenggan, Kotagede Yogyakarta	Gugatan Perceraian	Nurul Lailia, S.H.
23	12-May	Gesti Nuryani	33	P	SMK	IRT	Pringgokusuman GT II/590, Rt.31/08 Pringgokusuman, Gedongtengen, YK	Gugatan Perceraian	Nurul Kurniati, S.H.
24	12-May	Olivia Miono	26	P	SMK	Buruh	Gendeng GK 4/667, Rt.070/017, Baciro Gondokusuman, Yogyakarta	Gugatan Perceraian	Nurul Kurniati, S.H.
25	18-May	Makmun Hidayat	36	L	S-1	Karyawan swasta	Jl. Patehan Tengah No.11, Rt.21/05 Patehan, Kraton, Yogyakarta	Permohonan Cerai	Nurul Kurniati, S.H.
26	18-May	Sri Harningsih	33	P	SLTP	Buruh	Pingit, Rt.003/001, Bumijo Kec. Jetis, Yogyakarta	Gugatan Perceraian	Nurul Kurniati, S.H.
27	18-May	Feri Andriyanto	40	L	S-1	Wiraswasta	Sosrowijayan Wetan, GT 1/106, Rt.07/02 Sosromenduran, Gedongtengen, YK	Permohonan Cerai	Lisa Oktavia, S.H.
28	19-May	Siti Dewi Zubaidah	31	P	SMA	IRT	Purbonegaran GK V/1216 RT.053/011 Terban, Gondokusuman, Yogyakarta	Gugatan Perceraian	Nurul Lailia, S.H.
29	19-May	Pratiwi Sri Endah Nastiti	50	P	SMK	Karyawan swasta	Kadipaten Kidul KT III/371, Rt.08/03, Kadipaten, Kraton, Yogyakarta	Gugatan Perceraian	Lisa Oktavia, S.H.
30	19-May	Warsini Hariyanti	35	P	SMP	Buruh	Karangwaru Lor, TR II/187, Rt.02/01 Karangwaru Tegalrejo, Yogyakarta	Gugatan Perceraian	Lisa Oktavia, S.H.
31	19-May	Nurul Khasanah	37	P	SMP	Wiraswasta	Pasegan KG III/332, Rt.19/05, Purbayan Kotagede Yogyakarta	Gugatan Perceraian	Lisa Oktavia, S.H.
32	19-May	Hartono	53	L	SLTA	Swasta/ Pramuwisata	Iromejan GK VI/ 253, Rt.11/ 06, Klitren Gondokusuman, Yogyakarta	Permohonan Cerai	Nurul Lailia, S.H.
33	19-May	Widyasari	39	P	SMKK	Karyawan swasta	Kadipaten Wetan KP I/342 Rt.024/ 007 Kadipaten, Kraton, Yogyakarta	Gugatan Perceraian	Nurul Lailia, S.H.
34	23-May	Suryanto	45	L	SMK	Karyawan swasta	Keparakan Kidul MG.I/ 1182, Rt.050/011, Keparakan, Mergangsan, Yogyakarta	Ijin Poligami	Nurul Kurniati, S.H.
35	23-May	Setiyaning Rahayu	45	P	D-3	Wiraswasta	Jl. Parangtritis MJ 3/821, Rt.58/16 Mantrijeron, Mantrijeron, Yogyakarta	Gugatan Perceraian	Lisa Oktavia, S.H.

36	24-May	Ni Nyoman Dharma	26	P	SMA	Wiraswasta	Pugeran MJ II/ 70 Rt.03/01 suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta	Gugatan Perceraian	Nurul Lailia, S.H.
37	25-May	Lisma Chairunnisya	50	P	SMA	IRT	Bumijo Kulon JT I/1077 B, Rt.035/008 Bumijo, Kec. Jetis, Yogyakarta	Gugatan Perceraian	Nurul Lailia, S.H.
38	25-May	Mia Eka Wahyuni	27	P	S-1	Karyawan Swasta	Pujokusuman MG I/515 B, Rt.19/05 Keparakan, Mergangsan, Yogyakarta	Gugatan Perceraian	Nurul Kurniati, S.H.
39	25-May	Murdiyono	55	L	tdk sklh	Buruh	Keparakan Lor MG I/874, RT. 043/009 Keparakan, Mergangsan, Yogyakarta	Dispensasi Nikah Laki-laki	Nurul Lailia, S.H.
40	25-May	Nuning Winarko	36	P L	SLTA	Wiraswasta	Suryotarunan NG I/ 477, Rt.24/04 Ngampilan, Ngampilan, Yogyakarta	Pengesahan Anak	Nurul Kurniati, S.H.
41	26-May	Jamyani	41	P	SMK	Buruh	Batikan UH 3/690, Rt.38/08, Tahunan Umbulharjo, Yogyakarta	Gugatan Perceraian	Lisa Oktavia, S.H.
42	26-May	Tiara Janisti Naradita Zebua	22	P	SMA	IRT	Jl. Gambiranom 34 Rt.38/10, Kelurahan Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta	Gugatan Perceraian	Nurul Lailia, S.H.
43	30-May	Sri Wahyuni	33	P	SMA	IRT	Mergangsan Kidul MGII/1311, Wirogunan Mergangsan, Kota Yogyakarta	Gugatan Perceraian	Nurul Lailia, S.H.
44	30-May	Arti Setiyarti	44	P	D-3	Karyawan Swasta	Rejowinangun Rt.027/009, Rejowinangun Kotagede Yogyakarta	Gugatan Perceraian	Nurul Lailia, S.H.
45	30-May	Noor Pendyah Trianti	27	P	SLTA	Wiraswasta	Jl. Peta 7 Sudagaran TR III/1049 Rt.37/10 Tegalrejo, Tegalrejo, Yogyakarta	Gugatan Perceraian	Nurul Kurniati, S.H.
46	30-May	Dina Kurniawati	21	P	SMK	IRT	Cokrodirjan DN 1/560, Rt.039/013 Suryatmajan, Danurejan, Yogyakarta	Gugatan Perceraian	Nurul Kurniati, S.H.
47	31-May	Dyas Prasetyo - ningrum	27	P	SMA	Karyawan Swasta	Semaki Gede UH I/ 169, RT.019/006 Semaki, Umbulharjo, Yogyakarta	Gugatan Perceraian	Nurul Lailia, S.H.

Mengetahui,

Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta

Drs.H.A.Damanhuri, HR, SH, M.Hum
NIP. 19570503 198303 1 004

Yogyakarta, 30 Juni 2011

Panitera

Drs. Mursid Amirudin
NIP.19590529 198903 1 002

**LAPORAN PELAKSANAAN PELAYANAN POSBAKUM
PA YOGYAKARTA
WILAYAH PTA YOGYAKARTA
BULAN JUNI TAHUN 2011**

NO	TGL.	NAMA PENERIMA JASA	Umur	Pendidikan	PEKERJAAN	ALAMAT	JENIS LAYANAN	PEMBERI JASA
01.	1-Jun	Anik Rochaningsih als Septi Budi Lestari	34	SLTA	IRT	Purwokinanti PA.I/255, Rt.023/005, Kel. Purwokinanti, Pakualaman, Yogyakarta	Gugat Cerai	Nurul Kurniati, S.H.
02.	1-Jun	Parasto Kurnianjono	32	SMA	Sopir Taksi	Jl. Ngadisuryan 1 Rt.16/04, Patehan Kraton, Yogyakarta	Permohonan Cerai Talak	Lisa Oktavia, S.H.
03.	1-Jun	Sri Wahyuningsih	29	SLTA	Wiraswasta	Pandeyan UH V/ 807 C RT.11/12 Umbulharjo, Yogyakarta	Gugat Cerai	Lisa Oktavia, S.H.
04.	1-Jun	Puput Safitri Yuliarti	29	SMK	IRT	Depokan KG II/231 Rt.08/02, Kotagede Kotagede Yogyakarta	Gugat Cerai	Lisa Oktavia, S.H.
05.	6-Jun	Oktavi Kristyaningsih	26	SMA	Karyawan Swasta	Kembang Basen KG.III/260 D Rt.014/004 Purbayan, Kotagede, Yogyakarta	Gugat Cerai	Nurul Lailia, S.H.
06.	6-Jun	Tri Hartari	40	SLTA	Karyawan Swasta	Penumping JT III/277 Rt.015/003, Gowongan, Jetis Yogyakarta	Gugat Cerai	Nurul Lailia, S.H.
07.	7-Jun	Wiyadi	33	SMK	Buruh	Sabangan, Pelemmadu Rt.06, Sriharjo Imogiri, Kab. Bantul	Permohonan Cerai Talak	Nurul Lailia, S.H.
08.	7-Jun	Banar	60	SLTA	Swasta	Mujamuju UH 2/755, Rt.055/012, Mujamuju, Umbulharjo, Yogyakarta	Permohonan Cerai Talak	Nurul Lailia, S.H.
09.	7-Jun	Edy Kusdiono, A.md	42	D-3	Dagang	Janturan UH 4/481, Rt.018/004, Kel. Warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta	Permohonan Cerai Talak	Nurul Lailia, S.H.
10.	7-Jun	Maria Sulistyawati	32	S-1	IRT	Sagan, Jl. Kartini 1-C, Rt.039/008 Terban, Gondokusuman, Yogyakarta	Gugat Cerai	Nurul Lailia, S.H.
11	7-Jun	Anung Kirjono	37	SMP	Buruh	Jl. Kesatrian No.9 Panembahan Kec. Kraton Yogyakarta	Permohonan Cerai Talak	Nurul Kurniati, S.H.
12	7-Jun	Sari Apriana	29	SLTA	Karyawan Toko	Gemblakan Bawah DN I/389, Rt.019/007 Suryatmajan, Danurejan Yogyakarta	Gugat Cerai	Nurul Kurniati, S.H.
13	8-Jun	Tukini	33	SD	Karyawan Swasta	Rejowinangun Rt.29/09, Rejowinangun	Gugat Cerai	Lisa Oktavia, S.H.

					Laundry	Kotagede, Yogyakarta		
14	9-Jun	Wardiyah	55	SLTP	IRT	Glagahsari, UH4/551, RT.21/05, Warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta	Gugat Cerai	Lisa Oktavia, S.H.
15	9-Jun	Fitriana	24	SLTP	IRT	Gampingan WB I/845, RT.048/011 Pakuncen, Wirobrajan, Yogyakarta	Gugat Cerai	Nurul Kurniati, S.H.
16	13-Jun	Sudjilah	54	SD	Buruh	Karangkajen MG III/ 884, Rt.043/011, Brontokusuman, mergangsan, YK	Gugat Cerai	Nurul Lailia, S.H.
17	13-Jun	Joko Yulianto	36	SD	Karyawan Swasta	Jl. Wates km3,5, Ngepreh Rt.08/30 Ngestiharjo, Kasihan, Bantul	Permohonan Cerai Talak	Lisa Oktavia, S.H.
18	13-Jun	Talha Lulu Alhabsi	51	SMA	Wiraswasta	Blunyahrejo TR II/1019, RT.15/05, Karangwaru, Tegalrejo, Yogyakarta	Dispensasi Nikah	Lisa Oktavia, S.H.
19	13-Jun	Tien Syofiah	38	D-3	Karyawan Swasta	Juminahan DN2/1034 Rt.057/014, Tegalpanggung, Danurejan, Yogyakarta	Gugat Cerai	Nurul Lailia, S.H.
20	13-Jun	Afi Nurmalasari Dewanti	23	D-3	Karyawan Swasta	Patehan lor 31, Rt.18/04, Patehan Kraton, Yogyakarta	Gugat Cerai	Lisa Oktavia, S.H.
21	14-Jun	Sugiyanti	46	D-3	Karyawan Swasta	Bener TR.IV/82, Rt.06/02, Bener Tegalrejo, Yogyakarta	Gugat Cerai	Lisa Oktavia, S.H.
22	14-Jun	Murjilah	35	SD	Buruh	Minggiran MJ 2/1250, Rt.062/016, Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogya	Gugat Cerai	Nurul Kurniati, S.H.
23	14-Jun	Andi Ari Susanto	36	SLTA	Wiraswasta	Perum Karangjati Indah C.11/5, Rt.12/02 Bangunjiwo, Kasihan, Bantul	Permohonan Cerai Talak	Lisa Oktavia, S.H.
24	14-Jun	Yani Rahayu	45	SMA	Karyawan Swasta	Sanggrahan Pathuk NG.I/484, Rt.25/05 Ngampilan, Ngampilan, Yogyakarta	Gugat Cerai	Lisa Oktavia, S.H.
25	14-Jun	Warsini	47	SD	PRT	Pringgokusuman GT. II, Rt.034/009 Pringgokusuman, Gedongtengen, Yogya	Gugat Cerai	Nurul Kurniati, S.H.
26	14-Jun	Tri Wahyuni	25	SLTA	Karyawan Swasta	Prawirotaman MG.III/646, Rt.32/08 Brontokusuman, mergangsan, YK	Gugat Cerai	Nurul Kurniati, S.H.
27	15-Jun	Ponidjan	57	STM	Polri	Asrama Polri Pathuk NG.I/590, Rt.030/06 Ngampilan, Ngampilan, Yogyakarta	Permohonan Cerai Talak	Nurul Kurniati, S.H.
28	15-Jun	Mariyana Nawang Wulan	31	SMA	Wiraswasta	Pengok GK.1/791, Rt.30/09, Demangan Gondokusuman, Yogyakarta	Gugat Cerai	Lisa Oktavia, S.H.
29	16-Jun	Mei Yustanti, S.Kom	28	S-1	Karyawan Swasta	Bangunrejo TR I/1602, Rt.49/11 Kricak, Tegalrejo, Yogyakarta	Gugat Cerai	Lisa Oktavia, S.H.
30	16-Jun	Islami Rahmawati, S.E.	41	S-1	Karyawan Swasta	Jl. P.Tendean, Gg. Nakulo No.6 B, Rt.48/10	Gugat Cerai	Nurul Lailia, S.H.

						Wirobrajan, Wirobrajan, Yogyakarta		
31	16-Jun	Giyati	39	SMA	Wiraswasta	Kitren KG II, RT.023/005, Prenggan Kotagede, Yogyakarta	Gugat Cerai	Nurul Lailia, S.H.
32	20-Jun	Suryani	32	SLTA	IRT	Karanganyar MG III/1072, Rt.069/019 Brontokusuman, mergangsan, YK	Gugat Cerai	Nurul Kurniati, S.H.
33	20-Jun	Dina Tistamaya	28	SLTA	IRT	Aspol, Jl. Kyai Mojo 3, Rt.021/005 Bumijo, Jetis, Yogyakarta	Gugat Cerai	Nurul Kurniati, S.H.
34	20-Jun	Agnes Sylvia Fitriani	42	S-1	Wiraswasta	Jl. Kemetiran N0.3 Rt.27/007, Pringgokusuman, Gedongtengen, Yogyakarta	Gugat Cerai	Nurul Lailia, S.H.
35	20-Jun	Yosyeba Wahyuningrum	38	SLTA	IRT	Demangan GK. I/260, Rt.010/003 Demangan, Gondokusuman, Yogyakarta	Gugat Cerai	Nurul Lailia, S.H.
36	21-Jun	Rizky Dewi Asharrias	29	D-3	Karyawan Swasta	Tegal Kemuning DN II/881, Tegalpanggung, Danurejan, Yogyakarta	Gugat Cerai	Lisa Oktavia, S.H.
37	21-Jun	Etty Kristiani	37	D-1	IRT	Perum Giwangan Asri II, No.C 2, Rt.42/13 Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta	Gugat Cerai	Nurul Kurniati, S.H.
38	22-Jun	Umi Sulistyatun	46	SD	Buruh	Karanganyar MG III/1176, Rt.066/018 Brontokusuman, mergangsan, YK	Gugat Cerai	Lisa Oktavia, S.H.
39	22-Jun	Fatimah Yuli Ismiyatun	38	SD	Buruh	Jl. Veteran No.82 Rt.029/007 Warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta	Gugat Cerai	Nurul Lailia, S.H.
40	22-Jun	Tri Hastuti Erawati als N. Tri Hastuti Irawati	32	SLTA	Karyawan Swasta	Gedongkuning, RT.009/003, Rejowinangun, Kotagede, Yogyakarta	Gugat Cerai	Nurul Lailia, S.H.
41	23-Jun	Yulianti	40	SLTA	Karyawan Swasta	Minggiran MJ 2/1016, Rt.052/014, Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogya	Gugat Cerai	Nurul Lailia, S.H.
42	23-Jun	Bayu Setiaji Dewanto	21	SMP	–	Warungboto UH 4/974, RT.034/008 Warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta	Permohonan Cerai Talak	Nurul Lailia, S.H.
43	23-Jun	Wine Rizkiasih	24	SMA	Karyawan Swasta	Bener TR.IV/53, Rt.008/003, Bener Tegalrejo, Yogyakarta	Gugat Cerai	Nurul Lailia, S.H.
44	23-Jun	Lydia Gusti Resanika	27	S-1	Karyawan Swasta	Pandeyan UH V/ 854 RT.13/03 Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta	Gugat Cerai	Nurul Kurniati, S.H.
45	23-Jun	Subadri	37	SD	Pedagang	Purwodiningratan NG.I/868, RT.046/009 Ngampilan, Ngampilan, Yogyakarta	Dispensasi Nikah	Nurul Kurniati, S.H.
46	27-Jun	Wahyu Adi Murwanto	20	SMP	Buruh	Punduhan, Rt.003/004, Kandangan Kandangan, Temanggung	Permohonan Cerai Talak	Nurul Lailia, S.H.
47	27-Jun	Fatqu Rachman Sidiq	27	SMA	Karyawan Swasta	Jl. Pasar Kembang (kantor Resor Jembatan)	Permohonan	Lisa Oktavia, S.H.

						Kompleks Stasiun Tugu No.1. Yogya	Cerai Talak	
48	27-Jun	Sarodja	62	SMA	Pensiunan PNS	Sribit Lor, RT.02 RW. 02, Kel. Sribit Delanggu, Klaten	Permohonan Cerai Talak	Lisa Oktavia, S.H.
49	27-Jun	Dewi Retno Wulandari	25	S-1	Karyawan Swasta	Karangajen MG III/ 912, Rt.043/011, Brontokusuman, mergangsan, YK	Gugat Cerai	Nurul Lailia, S.H.
50	28-Jun	Imron Sumaryanto	28	SLTP	Karyawan Swasta	Jatimulyo Rt.09/02, Kricak, Tegalrejo YK	REPLIK	Nurul Lailia, S.H.
51	28-Jun	Sri Yunianti	35	SLTA	Karyawan Swasta	Minggiran MJ 2/1309, RT.64, RW.17 Suryodiningratan, Mantrijeron, YK	Gugat Cerai	Lisa Oktavia, S.H.
52	30-Jun	Sri Wahyuni	26	SLTP	IRT	Bangunrejo TR.I/1646, RT.051 RW.011 Kel. Kricak, Tegalrejo, Yogyakarta	Gugat Cerai	Nurul Lailia, S.H.

Mengetahui,

Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta

Drs.H.A.Damanhuri, HR, SH, M.Hum
NIP. 19570503 198303 1 004

Yogyakarta, 30 Juni 2011

Panitera

Drs. Mursid Amirudin
NIP.19590529 198903 1 002

**LAPORAN PELAKSANAAN PELAYANAN POSBAKUM
PA YOGYAKARTA
WILAYAH PTA YOGYAKARTA
BULAN JULI TAHUN 2011**

NO	TGL.	NAMA PENERIMA JASA	Pendidikan	PEKERJAAN	ALAMAT	JENIS LAYANAN	PEMBERI JASA
01.	4-Jul	Widya Puji Asri	D-3	Karyawan swasta	Perum. Wirosaban Baru No. C.11, Kel. Sorosutan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta	Pembuatan surat permohonan wali adlol	Nurul Lailia, S.H.
02.	4-Jul	Agus Heriyanto	SMP	Buruh	Purbayan KG.III RT.56/ 14, Purbayan Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta	Pembuatan surat permohonan dispensasi nikah	Lisa Oktavia, S.H.
03.	4-Jul	Lysa Triani	SMP	Karyawan Swasta	Ledok tukang DN.2/31 RT.014/003, Tegalpanggung, Danurejan, Yogyakarta.	Pembuatan surat gugatan	Nurul Lailia, S.H.
04.	4-Jul	Ika Rusmiyati	SLTP	Buruh	Dagaran UH VI/1045, Rt.26/07, Sorosutan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta	Pembuatan surat gugatan	Lisa Oktavia, S.H.
05.	5-Jul	Putri Setyaningrum	SMK	Karyawan swasta	Surokarsan MG II/459, RT.17/ 05 Wirogunan, Mergangsari, Yogyakarta	Pembuatan surat gugatan	Lisa Oktavia, S.H.
06.	5-Jul	Fitra Septianna	D-2	IRT	Jl. Nagan Tengah No. 20 RT.23/06 Patehan, Kec. Kraton, Yogyakarta	Pembuatan surat gugatan	Lisa Oktavia, S.H.
07.	5-Jul	Alifurrahman Qorbaniari	SLTA	Karyawan swasta	Macanan DN 3/406, RT.22/006 Bausasran, Danurejan, Yogyakarta	Pembuatan surat permohonan cerai talak	Nurul Kurniati, S.H.
08.	5-Jul	Nombarwati	SMP	IRT	Jlagran GT II/234, RT.06/02, Kel. Pringgokusuman, Gedongtengen, Yogyakarta	Pembuatan surat gugatan	Lisa Oktavia, S.H.
09.	6-Jul	RR. Endah Istiningrum	SLTA	IRT	Jatimulyo TR. I/194, Rt.07/02 Kel. Kricak, Kec. Tegalrejo, Yogyakarta	Pembuatan surat permohonan dispensasi nikah	Nurul Kurniati, S.H.
10	7-Jul	Indyahsari Mihadini	S-1	Wiraswata	Jl. AM Sangaji 100, RT.029 RW.008 Karangwaru, Tegalrejo, Yogyakarta	Pembuatan surat gugatan	Nurul Lailia, S.H.
11	7-Jul	Rumilah	SLTA	Karyawan swasta	Wirobrajan WB II Gg. Werkudoro Rt.35/07 Wirobrajan, Wirobrajan, Yogyakarta	Pembuatan surat gugatan	Nurul Lailia, S.H.
12	7-Jul	Rusmiyati	SLTA	Wiraswata	Pringgokusuman GT.II/584, Rt.031, 008 Pringgokusuman, Gedongtengen, Yogyakarta	Pembuatan surat gugatan	Nurul Kurniati, S.H.
13	7-Jul	Desy Nursanti	SLTP	Karyawan swasta	Jl. Kapt. Tendean No.52 Rt.51/011 Wirobrajan, Wirobrajan, Yogyakarta	Pembuatan surat gugatan	Nurul Kurniati, S.H.
14	11-Jul	Siti Noorwandari	SLTA	IRT	Pringgokusuman GT II/555 B, RT.33, RW.08 Pringgokusuman, Gedongtengen, Yogyakarta	Pembuatan surat gugatan	Nurul Kurniati, S.H.
15	11-Jul	Melani Wahyu Ekowati	S-1	Karyawan swasta	Bintaran kidul MG II/199, RT.09, RW.03 Wirogunan, Mergangsari, Yogyakarta	Pembuatan surat gugatan	Lisa Oktavia, S.H.
16	11-Jul	Muhammad Iftironi alias Ronny	S-2	Dosen Ull	Jl. Nyai. A.Dahlan No.27, RT.048, RW.13 Ngupasan, Gondokusuman, Yogyakarta	Pembuatan surat permohonan cerai talak	Nurul Kurniati, S.H.

17	11-Jul	Suparmi	SMP	Wiraswasta	Jagalan Ledoksari PA.I/45, RT.03 RW.01 Purwokinanti, Pakualaman, Yogyakarta	Pembuatan surat gugatan	Lisa Oktavia, S.H.
18	11-Jul	Warjianto	SLTA	Wiraswasta	Kricak kidul TRI/1208, RT.33 RW.07 Kel. Kricak, Kec. Tegalrejo, Yogyakarta	Pembuatan surat permohonan dispensasi nikah	Lisa Oktavia, S.H.
19	11-Jul	Darti Minarsi	SLTA	Karyawan swasta	Sapen GK I/495, Rt.28 Rw.08, Demangan Godokusuman, kota Yogyakarta	Pembuatan surat gugatan	Nurul Kurniati, S.H.
20	12-Jul	Tugiyem	SR	IRT	Surokarsan MG II/421, RT.025/ 007 Wirogunan, Mergangsan, Yogyakarta	Pembuatan surat permohonan itsbat nikah	Nurul Lailia, S.H.
21	12-Jul	Wagiyah	SD	Buruh	Pandeyan UH 5/837, RT.12 RW.03 Pandeyan Umbulharjo, Yogyakarta	Pembuatan surat gugatan	Lisa Oktavia, S.H.
22	12-Jul	Eka Estiyana	SMK	Buruh	Kunden RT.03, Kel. Sedangsari Kec, Pajangan, Kab. Bantul	Pembuatan surat permohonan cerai talak	Lisa Oktavia, S.H.
23	12-Jul	Nurhayati Purwiyanti	S-1	Pedagang	Sanggrahan UH I/520, RT.03, RW.01 Semaki, Umbulharjo, Yogyakarta	Pembuatan surat gugatan	Lisa Oktavia, S.H.
24	13-Jul	Siti nurjanah	SLTA	Swasta	Bumijo Lor JT.I/120, RT.26 Rw. 06, Kel. Bumijo, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta	Pembuatan surat gugatan	Nurul Kurniati, S.H.
25	13-Jul	Ema Wulandari	D-2	Karyawan swasta	Demangan GK I/96, RT.012 RW.004 Demangan, Gondokusuman, Yogyakarta	Pembuatan surat gugatan	Nurul Lailia, S.H.
26	13-Jul	Sri Darwati	D-2	Karyawan swasta	Jl. Sorosutan 14 RT.015 RW.004, Sorosutan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta	Pembuatan surat gugatan	Nurul Lailia, S.H.
27	14-Jul	Suparmi	SLTP	PRT	Kricak kidul TR.I/1286, RT.35 RW.08 Kel. Kricak, Kec. Tegalrejo, Yogyakarta	Pembuatan surat gugatan	Nurul Kurniati, S.H.
28	14-Jul	Imam Hadi, S.T.	S-1	Swasta	Ngepas Lor No. 60, Rt.60/15 Kel. Donoharjo, Ngaglik, Sleman	Pembuatan Memori Banding	Nurul Kurniati, S.H.
29	18-Jul	Wargiyati	SD tidak tamat	Buruh	Notoprajan NG II/749, RT.42/07 Notoprajan, Ngampilan, Yogyakarta	Pembuatan surat permohonan dispensasi nikah	Lisa Oktavia, S.H.
30	19-Jul	Rohimat	SLTP	Wiraswasta	Ronodigdayan DN.3/ 518, RT.028 RW.008 Kel. Bausasran, Danurejan, Yogyakarta	Pembuatan surat permohonan cerai talak	Nurul Kurniati, S.H.
31	19-Jul	Susilowati	SLTA	Dagang	Jl. Nitikan Gg. Cancer No.3 RT.059 RW.009 Sorosutan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta	Pembuatan surat gugatan	Nurul Lailia, S.H.
32	19-Jul	Sumaryati	SLTA	IRT	Ledok tukang DN.2/64, RT.012/003, Tegalpanggung, Danurejan, Yogyakarta	Pembuatan surat gugatan	Nurul Kurniati, S.H.
33	19-Jul	Titin Hidayati	SMA	Guru TPA	Jl. Timoho 60 No.6 RT.15, RW.05 Muja-muju, Umbulharjo, Yogyakarta	Pembuatan surat gugatan	Nurul Lailia, S.H.
34	20-Jul	Bambang Isyuniyanto	D-3	PNS	Jl. Langensari No.8, RT 43 RW.12 Demangan, Gondokusuman, Yogyakarta	Pembuatan surat permohonan cerai talak	Lisa Oktavia, S.H.
35	20-Jul	Sri Sulastri	SLTA	Juru Pijat	Muja-muju UH 2/1037, RT.035 RW.010 Muja-muju, Umbulharjo, Yogyakarta	Pembuatan surat gugatan	Nurul Lailia, S.H.
36	21-Jul	Endang Sulistya-ningsih	S-1	Honorar Lab. A.Teknologi Kulit	Jl. Ngeksigondo No.53, RT.19/08 Prenggan, Kotagede, Yogyakarta	Pembuatan surat gugatan	Nurul Lailia, S.H.

37	21-Jul	Marlinda	SMA	Wiraswasta	Sindurejan, WB 3/56, RT.044/009 Patangpuluhan, Wiribrajan, Yogyakarta	Pembuatan surat gugatan	Nurul Lailia, S.H.
38	21-Jul	Susy Anggreyani	SLTA	IRT	Gampingan WB 1/736, RT.45/10 Pakuncen, Wirobrajan, Yogyakarta	Pembuatan surat gugatan	Nurul Kurniati, S.H.
39	25-Jul	Suyanti	SMA	Wiraswasta	Asrama Polri Patuk NG I/594, Rt.29/06 Ngampilan, Ngampilan, Yogyakarta	Pembuatan surat gugatan	Lisa Oktavia, S.H.
40	25-Jul	Rokhayatun als Rochayatun	D-3	IRT	Tegalkemuning DN 2/862, RT.040/008 Tegalpanggung, Danurejan, Yogyakarta	Pembuatan surat gugatan	Nurul Kurniati, S.H.
41	25-Jul	Sri Sunardi	SLTP	Wiraswasta	Tungkak Sorosutan UH 6/853 RT.015/004 Sorosutan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta	Pembuatan surat permohonan dispensasi nikah	Nurul Kurniati, S.H.
42	25-Jul	Rosny Hayati Hasan als Hayati Hassan Rosny	S-1	PNS Guru SMKN 2	Jl. AM Sangaji 47, Cokrodingratan, Jetis SMKN -2	Pembuatan surat gugatan	Lisa Oktavia, S.H.
43	26-Jul	Roisyatul Cholifah	SLTA	Wiraswasta	Jl. Sisingamangaraja No.1 RT.088 RW.019 Brontokusuman, Mergangsan, Yogyakarta	Pembuatan surat gugatan	Nurul Lailia, S.H.
44	26-Jul	Dwi Ratnasavitri	D-3	Wiraswasta	Kadipaten Kulon KP 1/258 Rt.014/004 Kel. Kadipaten, Kec. Kraton, Yogyakarta	Pembuatan surat gugatan	Nurul Lailia, S.H.
45	27-Jul	Setyo Mardining Raharjo	SMA	Karyawan swasta	Mantrigawen Kidul No.13, RT.22/07 Kel. Panembahan, Kec. Kraton, Yogyakarta	Pembuatan surat permohonan cerai talak	Lisa Oktavia, S.H.
46	27-Jul	Surowiyono	SD	Wiraswasta	Golo UH 5/928, RT.06 RW.02, Kel. Pandeyan Kec. Umbulharjo, Yogyakarta	Pembuatan surat permohonan dispensasi nikah	Lisa Oktavia, S.H.
47	27-Jul	Budiari	SMP	Sopir Rental	Perum Jati Sawit Asri Blok O No. 7, Jaten, RT.11/ 50, Balecat, Gamping, Sleman	Pembuatan surat permohonan cerai talak	Nurul Lailia, S.H.
48	28-Jul	Susilowati Setyo Prihatin	SMEA	Karyawan swasta	Rotowijayan No.8, RT.041/ 012, Kadipaten Kraton, Kota Yogyakarta	Pembuatan surat gugatan	Nurul Lailia, S.H.
49	28-Jul	Muslimah	SLTA	Karyawan swasta	Prawirodirjan GM II/856, RT.58, 18 Prawirodirjan, Gondomanan, Yogyakarta	Pembuatan surat gugatan	Lisa Oktavia, S.H.

Mengetahui,
Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta

Yogyakarta, 29 Juli 2011
Panitera

Drs.H.A.Damanhuri, HR, SH, M.Hum
NIP. 195705031983031004

Drs. Mursid Amirudin
NIP. 195905291989031002

**LAPORAN PELAKSANAAN PELAYANAN POSBAKUM
PA YOGYAKARTA
WILAYAH PTA YOGYAKARTA
BULAN AGUSTUS TAHUN 2011**

NO	TGL.	NAMA PENERIMA	Pendidikan	PEKERJAAN	ALAMAT	JENIS LAYANAN	PEMBERI JASA
01.	1-Aug	Nur Indah Harniasta	SMA	Wiraswasta	Pujowinatan PA I/719 Rt.043/009, Purwo-kinanti, Pakualaman, Yogyakarta	Pembuatan surat Gugatan Perceraian	Nurul Lailia, S.H.
02.	1-Aug	Subi als Subiyanto	SD tdk tmt	Petani	Kwangen Lor RT 06/05, Pacarejo, Semanu Gunungkidul	Pembuatan Permohonan Cerai talak	Lisa Oktavia, S.H.
03.	1-Aug	Wakidi	SLTA	Petani	Sungapan Rt.02, Sriharjo, Imogiri Bantul	Pembuatan Permohonan Cerai talak	Lisa Oktavia, S.H.
04.	2-Aug	Andrey Kurniawan Daru	SLTA	Karyawan Swasta	Prawirotaman MG III/613, RT.29/08 Brontokusuman, mergangsan, Yogyakarta	Pembuatan Permohonan Cerai talak	Lisa Oktavia, S.H.
05.	2-Aug	Turasmi	SLTP	IRT	Mergangsan Kidul MG II/1283, RT.075/024 Wirogunan, Mergangsan, Yogyakarta	Pembuatan surat Gugatan Perceraian	Nurul Kurniati, S.H.
06.	2-Aug	Erni Saputri	S-1	IRT	Langenastran Kidul 19-C, RT.06/02 Panembahan, Kraton, Yogyakarta	Pembuatan surat Gugatan Perceraian	Lisa Oktavia, S.H.
07.	3-Aug	Nur Wahyu Restiningsih	SMA	Wiraswasta	Jl. Balirejo 517 A, RT.017/005, mujamuju Umbulharjo, Yogyakarta	Pembuatan surat Gugatan Perceraian	Nurul Lailia, S.H.
08.	3-Aug	Setiyorini	SD	IRT	Kitren KG II/549, Rt.23/05, Prenggan Kotagede, Yogyakarta	Pembuatan Permohonan Pengesahan Anak	Nurul Kurniati, S.H.
09.	3-Aug	Ayu Sugiarti	SLTA	Wiraswasta	Sindurejan WB 3/58 RT.044 RW.009 Patangpuluhan, Wirobrajan, Yogyakarta	Pembuatan surat Gugatan Perceraian	Nurul Lailia, S.H.
10	9-Aug	Famuji Hidayati	SLTA	IRT	Golo UH V/992, RT.004/001, Kel. Pandeyan Umbulharjo, Yogyakarta	Pembuatan surat Gugatan Perceraian	Nurul Kurniati, S.H.
11	9-Aug	Novi Mayasari	SMK	Karyawan Swasta	Karangwaru Lor TR II/365, RT.007/003 Karangwaru, Tegalrejo, Yogyakarta	Pembuatan surat Gugatan Perceraian	Nurul Kurniati, S.H.
12	15-Aug	Sri Widiyastuti	SMP	Buruh	Suryowijayan MJ I/70, RT.004/001 Gedongkiwo, Mantrijeron, Yogyakarta	Pembuatan surat Gugatan Perceraian	Nurul Lailia, S.H.
13	15-Aug	Titin Suprihatin	SMP	Karyawan Swasta	Tunggak RT.15/04, Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta	Pembuatan surat Gugatan Perceraian	Lisa Oktavia, S.H.
14	15-Aug	Sri Heryanti	SLTA	Wiraswasta	Sanggrahan Pathuk NG I/545, RT.27/05 Ngampilan, Ngampilan, Yogyakarta	Pembuatan surat Gugatan Perceraian	Lisa Oktavia, S.H.

15	15-Aug	Bayu Setiaji Dewanto	SMP	Blm Bekerja	Warungboto UH 4/974 RT.034/009 Warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta	Pembuatan Replik	Nurul Lailia, S.H.
16	16-Aug	Efi Ariniwati	SLTA	Karyawan Swasta	Tejokusuman NG II/436, RT.22/04 Ngampilan, Ngampilan, Yogyakarta	Pembuatan surat Gugatan Perceraian	Lisa Oktavia, S.H.
17	16-Aug	Drs. Joko Sukendro	S-2	PNS	UPN, Fak.Ekonomi, Jl. SWK 104, Jl. Lingkar Utara CC, Sleman	Pembuatan Permohonan Cerai talak	Nurul Kurniati, S.H.
18	16-Aug	Giyati	SLTP	IRT	Lowanu MG III/ 1382, RT.078/022 Brontokusuman, mergangsan, Yogyakarta	Pembuatan surat Gugatan Perceraian	Nurul Kurniati, S.H.
19	16-Aug	Sasangka Putra, SE	S-1	Karyawan Swasta	Timohon Asri 5, Kav.12 RT.21/07 Muja-muju, Umbulharjo, Yogyakarta	Pembuatan Gugatan Hak Asuh Anak	Lisa Oktavia, S.H.
20	18-Aug	RM. Kisandrianto, Spd	S-1	Swasta	Prawirodirjan GM 2/1239 Rt.42/13 Prawirodirjan, Gondomanan, Yogya	Pembuatan Permohonan Cerai talak	Nurul Lailia, S.H.
21	23-Aug	Fitri Yuliani	S-1	PNS	Glagahsari UH 4/592 A, RT 23/05, Warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta	Pembuatan surat Gugatan Perceraian	Lisa Oktavia, S.H.
22	23-Aug	Farida Nursinta, SE MM	S-2	Karyawan Swasta	Karangwaru Kidul TR II/471, Rt.50/13 Karangwaru, Tegalrejo, Yogyakarta	Pembuatan surat Gugatan Perceraian	Lisa Oktavia, S.H.
23	23-Aug	Widodo	SLTP	Wiraswasta	Srumbung Rt.005, Segoroyoso Pleret, Kab. Bantul	Pembuatan Permohonan Cerai talak	Nurul Kurniati, S.H.
24	23-Aug	Sunarso	SD	Buruh	Celeban UH 3/ 559, Rt.034/008 Tahunan, Umbulharjo, Yogyakarta	Pembuatan Permohonan Dispensasi Nikah	Nurul Kurniati, S.H.
25	24-Aug	Dian Maylana	SMP	IRT	Jlagran GT.II/319 RT.012 RW. 003 Kel. Pringgokusuman, Gedongtengen, Yogya	Pembuatan surat Gugatan Perceraian	Nurul Lailia, S.H.
26	25-Aug	Witarsih Budi Utami	SLTA	IRT	Kadipaten Kulon KP I/42 A, RT.017/05, Kadipaten , Kec. Kraton, Yogyakarta	Pembuatan Permohonan Dispensasi Nikah	Nurul Lailia, S.H.
27	25-Aug	Mutingah	SLTP	IRT	Tinalan KG II/462 A RT.16/04 Kel. Prenggan, Kec. Kotagede, Yogyakarta	Pembuatan surat Gugatan Perceraian	Lisa Oktavia, S.H.

Mengetahui,
Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta

Yogyakarta, 26 Agustus 2011
Panitera

Drs.H.A.Damanhuri, HR, SH, M.Hum
NIP. 195705031983031004

Drs. Mursid Amirudin
NIP. 195905291989031002

**LAPORAN PELAKSANAAN PELAYANAN POSBAKUM
PA YOGYAKARTA
WILAYAH PTA YOGYAKARTA
BULAN SEPTEMBER TAHUN 2011**

NO	TGL.	NAMA PENERIMA	Pendidikan	PEKERJAAN	ALAMAT	JENIS LAYANAN	PEMBERI JASA
01.	7-Sep	Sri Utami	D-3	Karyawan Swasta	Dukuh MJ I/1569B RT 79/17 kel. Gedongkiwo Mantrijeron, Yogyakarta	Pembuatan surat Gugatan Perceraian	Lisa Oktavia, S.H.
02.	7-Sep	Suprihatin	SD	IRT	Nitikan UH 6/240 RT 052/013, Sorosutan Umbulharjo, Yogyakarta	Pembuatan surat Gugatan Perceraian	Nurul Lailia, S.H.
03.	7-Sep	Anita Maria Ulfah	S-1	Karyawan Swasta	Nagan Lor KP III/54 Rt 01/01 Kadipaten Kraton, Yogyakarta	Pembuatan surat Gugatan Perceraian	Lisa Oktavia, S.H.
04.	7-Sep	Endang Nur Yanti	SMA	IRT	Badran JT I/488 Rt 048/011 Kel. Bumijo Jetis, Yogyakarta	Pembuatan surat Gugatan Perceraian	Nurul Lailia, S.H.
05.	8-Sep	Purwanti	SMA	Karyawan Swasta	Jl. Pramuka 93 A RT 02/04 Giwangan Umbulharjo, Yogyakarta	Pembuatan surat Gugatan Perceraian	Lisa Oktavia, S.H.
06.	8-Sep	Susanto	SMA	Tukang Becak	Mujamuju Uh 2/842 RT 043/012, Mujamuju Umbulharjo, Yogyakarta	Pembuatan surat permohonan Cerai talak	Lisa Oktavia, S.H.
07.	12-Sep	Mardani	SMK	Wiraswasta	Warungboto UH 4/884 RT 32/08, Warungboto Umbulharjo, Yogyakarta	Pembuatan surat permohonan Cerai talak	Lisa Oktavia, S.H.
08.	12-Sep	Winarni Tri Lestari	SMA	Wiraswasta	Semaki Gede UH I/86 RT 017/06 Semaki Umbulharjo, Yogyakarta	Pembuatan Permohonan Dispensasi Nikah	Nurul Kurniati, S.H.
09.	12-Sep	Sri Mulyani	SMA	Karyawan Swasta	Gambiran UH 5/1C RT 30 RW 08, Warungboto Umbulharjo, Yogyakarta	Pembuatan surat Gugatan Perceraian	Lisa Oktavia, S.H.
10.	12-Sep	Ajeng Viorentina Liputra	S-1	Dokter hewan	Karangwaru Lor TR II/238-B RT 55/02 Karangwaru, Tegalejo, Yogyakarta	Pembuatan surat Gugatan Perceraian	Lisa Oktavia, S.H.
11.	12-Sep	Dwi Fortuna Dian Irawati	S-1	Wiraswasta	Perum Tuntungan Baru UH III/947 D Rt 47/11 Tahunan, Umbulharjo, Yogyakarta	Pembuatan surat Gugatan Perceraian	Nurul Kurniati, S.H.

12.	13-Sep	Sukamit	SPG	Buruh	Wirobrajan WB 2/240 RT 10/02 Wirobrajan , Yogyakarta	Pembuatan surat permohonan Cerai talak	Lisa Oktavia, S.H.
13.	14-Sep	Susanti Setyowati	SLTP	Pedagang	Lembah Code RT 18/04 Kel. Kotabaru Gondokusuman, Yogyakarta	Pembuatan surat Gugatan Perceraian	Nurul Kurniati, S.H.
14.	14-Sep	Eny Purwanti	SMEA	Karyawan Swasta	Prawirodirjan GM 2/302 RT 21 RW 07 Prawirodirjan, Gondokusuman, YK	Pembuatan surat Gugatan Perceraian	Lisa Oktavia, S.H.
15.	14-Sep	Wijayatmo	SMEA	Karyawan Swasta	Sudagaran TR III/843 RT 041 RW 11 tegalrejo, Yogyakarta	Pembuatan surat permohonan Cerai talak	Nurul Kurniati, S.H.
16.	15-Sep	Suwardi	SMP	Buruh	Gedongkuning Rt 04/01 No 135 Rejowinangun, Kotagede, YK	Pembuatan surat permohonan Cerai talak	Lisa Oktavia, S.H.
17.	15-Sep	Luckyta Kusumawardani	SLTA	Karyawan Swasta	Bangirejo TR II/569 A RT 042/012 Karangwaru, Tegalrejo, Yogyakarta	Pembuatan surat Gugatan Perceraian	Nurul Lailia, S.H.
18.	15-Sep	Rohwati	SMA	Karyawan Swasta	Tempel Nitikan UH 6/225 RT 038/010 Sorosutan, Umbulharjo, YK	Pembuatan surat Gugatan Perceraian	Nurul Lailia, S.H.
19.	15-Sep	Rita Wahyuni	S-1	Wiraswasta	Ngampilan Ng I/381 Rt 013/003, Ngampilan Ngampilan, Yogyakarta	Pembuatan Gugatan Hak Asuh Anak	Nurul Kurniati, S.H.
20.	19-Sep	Lucky Indah Ningrum	SMEA	IRT	Bumijo JT I/1172 RT 23/06 kel. Bumijo Jetis, Yogyakarta	Pembuatan surat Gugatan Perceraian	Nurul Kurniati, S.H.
21.	19-Sep	Pandu Budi Prasetyo, SE	S-1	Karyawan Swasta	Widoro RT 02/39 Desa Bangunharjo, Sewon Bantul	Pembuatan Permohonan Cerai talak	Nurul Kurniati, S.H.
22.	19-Sep	Nanik Parwati	SLTP	IRT	Surokarsan MG II/480 Rt 06 Wirogunan, Mergangsan, YK	Pembuatan surat Gugatan Perceraian	Nurul Kurniati, S.H.
23.	19-Sep	Devi Aprilia Susanti	SMK	Karyawan Swasta	Mergangsan Lor MG II/995 RT 052/016 Wirogunan, Mergangsan, YK	Pembuatan surat Gugatan Perceraian	Nurul Kurniati, S.H.
24.	19-Sep	Eny Prastiwi	SMEA	Karyawan Swasta	Jl. Tunjung Baru No 26 RT 015/004, Baciro Gondokusuman, Yogyakarta	Pembuatan surat Gugatan Perceraian	Nurul Kurniati, S.H.
25.	20-Sep	Api Dewi	SLTP	Wiraswasta	Pringgokusuman GT II/491 Rt 01/01 Terban Gondokusuman, Yogyakarta	Pembuatan surat Gugatan Perceraian	Lisa Oktavia, S.H.
26.	20-Sep	Wahyu Indarti	SLTA	Wiraswasta	Jl. Bimasakti 05 RT 26/08 Demangan Gondokusuman, Yogyakarta	Pembuatan surat Gugatan Perceraian	Lisa Oktavia, S.H.

27.	20-Sep	Sukarni	SD	Wiraswasta	Bugisan No 13 A RT 038/007 Patangpuluhan, Wirobrajan, YK	Pembuatan surat Gugatan Perceraian	Nurul Kurniati, S.H.
28.	20-Sep	Ika Yunita	SMP	IRT	Jl. Ngadimulyo No 20 Rt 15/03 Pakuncen Wirobrajan, Yogyakarta	Pembuatan surat Gugatan Perceraian	Lisa Oktavia, S.H.
29.	21-Sep	Tri Setyaniati	SMA	Karyawan Swasta	Ponggalan UH 7/287 Rt 20/07 Giwangan Umbulharjo, Yogyakarta	Pembuatan Permohonan Dispensasi Nikah	Lisa Oktavia, S.H.
30.	21-Sep	Sumaryanto	D-2	Karyawan Swasta	Perum Villa Cemara D-9 Rt 06 Grojogan Tamanan, Banguntapan, Btl	Pembuatan surat Gugatan Harta Bersama	Nurul Lailia, S.H.
31.	22-Sep	Ryna Puspawaty Utina, SE	S-1	Karyawan Swasta	Terban GK V/36 A RT 01/01 Kel. Terban Gondokusuman, Yogyakarta	Pembuatan surat Gugatan Perceraian	Lisa Oktavia, S.H.
32.	22-Sep	Antoni Ismi Sumarta	SMK	Karyawan Swasta	Bangunrejo TR II/1795 Rt 45/10 Kel. Kricak Tegalrejo, Yogyakarta	Pembuatan Permohonan Dispensasi Nikah	Lisa Oktavia, S.H.
33.	22-Sep	Nafis Faisal	SLTA	Sopir Taksi	Ngampilan NG I/357 RT 014/003 Ngampilan Ngampilan, Yogyakarta	Pembuatan Permohonan Cerai talak	Nurul Lailia, S.H.
34.	22-Sep	Sri Martini	SLTA	IRT	Jatimulyo TR I/268 RT 01/01, Kricak Tegalrejo, Yogyakarta	Pembuatan surat Gugatan Perceraian	Nurul Lailia, S.H.
35.	26-Sep	Asil Rupa Marmanto	SLTA	PNS	Tompeyan TR III/228 RT 02/01, Tegalrejo tegalrejo, Yogyakarta	Pembuatan Permohonan Cerai talak	Nurul Kurniati, S.H.
36.	26-Sep	Chaidir alias Andi Chaidir, SH	S-1	Wiraswasta	Jl. Polowijan 80 RT 025/007, Kadipaten Kraton, Yogyakarta	Pembuatan Permohonan Cerai talak	Nurul Lailia, S.H.
37.	26-Sep	Sudaryono	SLTA	Wiraswasta	Danunegaran M 3/1112 Rt 063/017 Mantrijeron, Yogyakarta	Pembuatan Permohonan Dispensasi Nikah	Nurul Lailia, S.H.
38.	26-Sep	Wati Puyeng Sari	SLTA	IRT	Jl. Madumurti No. 53 RT 026/005 Patangpuluhan, Wirobrajan, YK	Pembuatan Permohonan Dispensasi Nikah	Nurul Kurniati, S.H.
39.	26-Sep	Hardjono	SMA	Buruh	Mujamuju UH 2/952 RT 42/12 Mujamuju Umbulharjo, Yogyakarta	Pembuatan Permohonan Cerai talak	Nurul Lailia, S.H.
40.	26-Sep	Sargiyanto	SMA	Buruh	Sidomulyo TR IV/425 RT 014/004 Bener, Tegalrejo, Yogyakarta	Pembuatan Permohonan Dispensasi Nikah	Nurul Lailia, S.H.
41.	26-Sep	Muhammad Tohan	SD	Buruh	Ratmakan GM I/572 RT 031/09, Ngupasan Gondomanan, Yogyakarta	Pembuatan Permohonan Dispensasi Nikah	Nurul Lailia, S.H.

42.	26-Sep	Anjas Edi Purwanto	SD	Buruh	Suryowijayan MJ I/500 RT 032/006 Gedongkiwo, Mantrijeron, YK	Pembuatan Permohonan Cerai talak	Nurul Kurniati, S.H.
43.	27-Sep	Desilina	D-2	IRT	Keparakan Kidul MG I/1174 RT 55/13 Keparakan, Mergangsan, YK	Pembuatan surat Gugatan Perceraian	Lisa Oktavia, S.H.
44.	27-Sep	Boy Trithamtomo	D-1	Honorar PU Bumijo	Jl. Madubroto No 6 RT 012/02 Patangpuluhan, Wirobrajan, YK	Pembuatan Permohonan Cerai talak	Nurul Kurniati, S.H.
45.	27-Sep	Ratmita Lestari	SD	Wiraswasta	Warungboto UH 4/871 RT 32/08, Warungboto Umbulharjo, Yogyakarta	Pembuatan surat Gugatan Perceraian	Lisa Oktavia, S.H.
46.	27-Sep	Seniati	SMA	IRT	Semaki Kulon UH I/320 RT 030 RW 09 Semaki, Umbulharjo, YK	Pembuatan surat Gugatan Perceraian	Nurul Lailia, S.H.
47.	27-Sep	Abdul Rahmat	SLTP	Wiraswasta	Sayedani RT 15/5 Prawirodirjan Gondokusuman, Yogyakarta	Pembuatan Permohonan Dispensasi Nikah	Nurul Kurniati, S.H.
48.	28-Sep	Muhammad Rofiq	SD	Karyawan Swasta	Kembaran RT 04/03 Sidomulyo kec. Salaman, Magelang	Pembuatan Permohonan Cerai talak	Lisa Oktavia, S.H.
49.	28-Sep	Robertus Suryadi	S-1	Wiraswasta	Miliran UH 2/286 RT 05/02 Mujamuju Umbulharjo, Yogyakarta	Pembuatan Permohonan Cerai talak	Lisa Oktavia, S.H.
50.	29-Sep	Mita Yusnizar	SMA	Karyawan Swasta	Gondolayu Lor JT II/1253 Rt 057 RW 011 Cokrodingratan, Jetis, Yogyakarta	Pembuatan surat Gugatan Perceraian	Nurul Kurniati, S.H.
51.	29-Sep	Kusumantoro	SLTA	Wiraswasta	Tegalpanggung DN 2/926 RT 51/12 Tegalpanggung, Danurejan, YK	Pembuatan Permohonan Cerai talak	Lisa Oktavia, S.H.
52.	29-Sep	Mein Mawarni	SLTA	Karyawan Swasta	Timuran MG II/81 RT 08/03 Brontokusuman, Mergangsan, Yk	Pembuatan surat Gugatan Perceraian	Lisa Oktavia, S.H.
53.	29-Sep	M. Arifin Tjoba	S-1	Pensiunan	Semaki Kulon UH I/354 Rt 032/10 Semaki Umbulharjo, Yogyakarta	Pembuatan Permohonan perbaikan Kutipan Akta Nikah	Nurul Lailia, S.H.

Mengetahui,
Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta

Yogyakarta, 30 September 2011
Panitera

Drs.H.A.Damanhuri, HR, SH, M.Hum
NIP. 195705031983031004

Drs. Mursid Amirudin
NIP. 195905291989031002

**LAPORAN PELAKSANAAN PELAYANAN POSBAKUM
PA YOGYAKARTA
WILAYAH PTA YOGYAKARTA
BULAN OKTOBER TAHUN 2011**

NO	TGL.	NAMA PENERIMA JASA POSBAKUM	Umur (dlm thn)	PEKERJAAN	ALAMAT	JENIS LAYANAN	PEMBERI JASA
1	03/10/2011	Suprptiwi	39	Wiraswasta	Dukuh MJ I/1341 RT 070 RW 015 Kel. Gedongkiwo Kec. Mantrijeron Yogyakarta	Pembuatan Surat Gugatan Perceraian	Nurul Lailia, SH
2	03/10/2011	E. Rukmi Endang Saraswati	41	Wiraswasta	langustran Kidul No 2 RT 05 RW 02 Kel. Panembahan Kec. Kraton Yogyakarta	Pembuatan Surat Gugatan Perceraian	Liza Oktavia, SH
3	03/10/2011	Dani Wulandari	23	Buruh	Juminahan Dn 2/1025 RT 057 RW 014 Kel. Tegalpanggung Kec. Danurejan Yogyakarta	Pembuatan Surat Gugatan Perceraian	Nurul Lailia, SH
4	04/10/2011	Suparmi	41	Karyawan Swasta	Jenggotan JT I/333 b RT 17 RW 05 Kel. Bumijo Kec. Jetis Yogyakarta	Pembuatan Surat Gugatan Perceraian	Liza Oktavia, SH
5	04/10/2011	Fitri Ardianti	29	Ibu Rumah Tangga	Kleben WB I/664 RT 27 RW 06 Kel. Pakuncen Kec. Wirobrajan Yogyakarta	Pembuatan Surat Gugatan Perceraian	Liza Oktavia, SH
6	04/10/2011	Dewi Kartiningasih	30	Wiraswasta	Pingit JT I/407 RT 002 RW 001 Kel. Bumijo Kec. Jetis Yogyakarta	Pembuatan Surat Gugatan Perceraian	Nurul Kurniati, SH
7	04/10/2011	Rani Fitri Utami	31	Karyawan Swasta	Jl Harjowinatan No 13 RT 45 RW 10 Kel. Purwokinanti Kec. Pakualaman Yogyakarta	Pembuatan Surat Gugatan Perceraian	Liza Oktavia, SH
8	04/10/2011	Sunaryanti	25	Karyawan Swasta	Bangunharjo TR I/1461 RT 058 RW 013 Kel. Kricak Kec. Tegalrejo Yogyakarta	Pembuatan Surat Gugatan Perceraian	Nurul Kurniati, SH
9	04/10/2011	Anik Wartiningasih	28	Karyawan Swasta	Klitren Lor GK 3/528 RT 03 RW 05 Kel. Klitren Kec. Gondokusuman Yogyakarta	Pembuatan Surat Gugatan Perceraian	Liza Oktavia, SH
10	05/10/2011	Ahmad Alamsyah	33	Wiraswasta	Pilahan KG I/633 RT 37 RW 12 Kel. Rejowinangun Kec. Kotagede Yogyakarta	Pembuatan Surat Permohonan Cerai Talak	Liza Oktavia, SH
11	05/10/2011	Dwi Astuti Wahyu Ningsih	36	Wiraswasta	Nitikan Baru Uh 6 Gang Aries No 47 A Kel. Sorosutan Kec. Umbulharjo Yogyakarta	Pembuatan Surat Gugatan Perceraian	Nurul Kurniati, SH
12	06/10/2011	Bakuh Setiawan	23	Karyawan Swasta	Candi RT 04 RW 06 Kel. Sardonoarjo Kec. Ngaglik Kab. Sleman	Pembuatan Surat Permohonan Cerai Talak	Nurul Lailia, SH
13	06/10/2011	Qoriyah Setyani	36	Ibu Rumah Tangga	Jl. Gondosuli 24 RT 04 RW 02 Kel. Semaki Kec. Umbulharjo Yogyakarta	Pembuatan Surat Gugatan Perceraian	Nurul Kurniati, SH
14	10/10/2011	Tri Widiarti	25	Wiraswasta	Pandeyan Uh 5/810 RT 12 RW 03 Kel. Pandeyan Kec. Umbulharjo Yogyakarta	Pembuatan Surat Gugatan Perceraian	Nurul Kurniati, SH

15	10/10/2011	Nur Lely	40	Karyawan Swasta	Gandekan Lor GT II/11 RT 039 RW 010 Kel. Pringgokusuman Kec. Gedongtengen Yogyakarta	Pembuatan Surat Gugatan Perceraian	Nurul Lailia, SH
16	10/10/2011	Anggraeny Mey Lindasari	28	Karyawan Swasta	Demangan GK I/244 RT 010 RW 003 Kel. Demangan Kec. Gondokusuman Yogyakarta	Pembuatan Surat Gugatan Perceraian	Nurul Lailia, SH
17	10/10/2011	Anastasia Mahastuti	39	Ibu Rumah Tangga	Pujokusuman MG I/435 Rt 023 RW 06 Kel.Keparakan Kec. Mergangsan Yogyakarta	Pembuatan Surat Gugatan Perceraian	Nurul Kurniati, SH
18	10/10/2011	Sriyani	40	Ibu Rumah Tangga	JL. Tentara Pelajar No 20 RT 034 RW 008 Kel. Bumijo Kec. Jetis Yogyakarta	Pembuatan Surat Gugatan Perceraian	Nurul Lailia, SH
19	11/10/2011	Ngadiyono	48	Buruh	Nganyang RT 01 Dukuh Sitimulyo Kec. Piyungan Kab. Bantul	Pembuatan Surat Permohonan Cerai Talak	Farrastika Shinta Devie, SH
20	11/10/2011	Nur Kholiq	41	Wiraswasta	Sureng Juritan RT 37 RW 08 PA I/602 Kel. Purwokinanti Kec. Pakualaman Yogyakarta	Pembuatan Surat Permohonan Dispensasi Nikah	Farrastika Shinta Devie, SH
21	11/10/2011	Soekarno	30	Karyawan Honorer	Sapen GK I/417 A RT 025 RW 008 Kel. Demangan Kec. Gondokusuman Yogyakarta	Pembuatan Surat Permohonan Cerai Talak	Nurul Kurniati, SH
22	11/10/2011	Salimah	39	Buruh	Kemetiran Kidul Gt II/752 RT 61 RW 18 Kel. Pringgokusuman Kec. Gedongtengenmngan Yogyakarta	Pembuatan Surat Permohonan Dispensasi Nikah	Nurul Kurniati, SH
23	11/10/2011	Titiek Rahayu	38	Karyawan Swasta	Warungboto Uh 4/725 A RT 028 RW 007 Kel. Warungboto Kec. Umbulharjo Yogyakarta	Pembuatan Surat Gugatan Perceraian	Nurul Kurniati, SH
24	11/10/2011	Megawati Rahmasari	30	Karyawan Swasta	Resonegaran GK V/1337 RT 057 RW 012 Kel. Terban Kec. Gondokusuman Yogyakarta	Pembuatan Surat Gugatan Perceraian	Nurul Kurniati, SH
25	12/10/2011	Sri Ambarwati	39	Swasta	Kemetiran Kidul GT II/789 Rt 063 RW 018 Kel. Pringgokusuman Kec. Gedongtengen Yogyakarta	Pembuatan Surat Gugatan Perceraian	Nurul Kurniati, SH
26	12/10/2011	Riki Sulistiyo	26	Karyawan Swasta	kricak Kidul RT 36 RW 08 TR I/1260 Kel. Kricak Kec. Tegalrejo Yogyakarta	Pembuatan Surat Permohonan Cerai Talak	Liza Oktavia, SH
27	13/10/2011	Kus Widiyanti	42	Ibu Rumah Tangga	Sentul rejo MG II/613 RT 029 RW 009 Kel. Wirogunan Kec. Mergangsan Yogyakarta	Pembuatan Surat Gugatan Perceraian	Nurul Lailia, SH
28	13/10/2011	Ani Susilowati	28	Buruh	Gemblakan Bawah DN I/398 RT 19 RW 07 Kel. Suryatmajan Kec. Danurejan Yogyakarta	Pembuatan Surat Gugatan Perceraian	Liza Oktavia, SH
29	13/10/2011	Sujud Kuspriyono	40	Karyawan Swasta	Jl. Kembali No 59 Rt 22 Rw 03 Kel. Ketapang Kec. Mentawa baru Kota Watingin Timur Kalteng	Pembuatan Surat Permohonan Cerai Talak	Liza Oktavia, SH
30	13/10/2011	Hestu Eko Prayogo	21	Wiraswasta	Jl. Tegal Melati No. 58 Jongkang Rt 02 RW 35 Kel. Sariharjo Kec. Ngaglik Kab. Sleman	Pembuatan Surat Permohonan Cerai Talak	Liza Oktavia, SH
31	13/10/2011	Marlina	28	Karyawan Swasta	Suryatmajan DN I/7 Kel. Suryatmajan Kec. Danurejan Yogyakarta	Pembuatan Surat Gugatan Perceraian	Nurul Lailia, SH
32	17/10/2011	Muslikhah	48	Karyawan Swasta	Ngampilan NG I/256 RT 12 RW 02 Kel. Ngampilan Kec. Ngampilan Yogyakarta	Pembuatan Surat Gugatan Perceraian	Nurul Lailia, SH
33	17/10/2011	Nur Ari Siti Sundari	20	Karyawan Swasta	Sagan GK V/1136 RT 47 RW 10 Kel. Terban Kec. Gondokusuman Yogyakarta	Pembuatan Surat Gugatan Perceraian	Liza Oktavia, SH

34	17/10/2011	Sutarsih	46	Buruh	Bangirejo TR II/589 RT 042 RW 012 Kel. Karangwaru Kec. Tegalrejo Yogyakarta	Pembuatan Surat Gugatan Perceraian	Nurul Lailia, SH
35	17/10/2011	Marliyah	28	Karyawan Swasta	Jl. Kresno No 35 RT 42 RW 09 Kel. Wirobrajan Kec. Wirobrajan Yogyakarta	Pembuatan Surat Gugatan Perceraian	Liza Oktavia, SH
36	17/10/2011	Susianti	36	Karyawan Swasta	Jetisharjo JT/470 RT 29 RW 07 Kel. Cokrodiningratan Kec. Jetis Yogyakarta	Pembuatan Surat Gugatan Perceraian	Liza Oktavia, SH
37	17/10/2011	L. Andi Widyastuti Binti Rans Wiyono	26	Karyawan Swasta	Cokrodiningratan JT II/154 RT 12 RW 03 Kel. Cokrodiningratan Kec. Jetis Yogyakarta	Pembuatan Surat Gugatan Perceraian	Liza Oktavia, SH
38	18/10/2011	Pujiati	43	Dagang	Sosrodipuran GT I/362 RT 019 RW 004 Kel. Sosromenduran Kec. Gedongtengen Yogyakarta	Pembuatan Surat Gugatan Perceraian	Nurul Lailia, SH
39	18/10/2011	Benny Handoko, Amd	31	Karyawan Swasta	Wirosaban baru C 4 RT 53 RW 14 Kel. Sosromenduran Kec. Umbulharjo Yogyakarta	Pembuatan Surat Permohonan Cerai Talak	Liza Oktavia, SH
40	18/10/2011	Abdul Wahab	52	Sopir	Gesikan RT 06 Pedukuhan jaranan Panggungharjo Sewon Kab. Bantul	Pembuatan Surat Permohonan Cerai Talak	Nurul Lailia, SH
41	19/10/2011	Suraitin	41	Wiraswasta	Teban GK V/685 Rt 26 RW 06 Kel. Terban Kec. Gondokusuman Yogyakarta	Pembuatan Surat Gugatan Perceraian	Liza Oktavia, SH
42	19/10/2011	Dwi Windu Winarni	43	Ibu Rumah Tangga	Pingit JT I/249 RT 012 RW 013 Kel. Bumijo Kec. Jetis Yogyakarta	Pembuatan Surat Gugatan Perceraian	Liza Oktavia, SH
43	19/10/2011	Jumirah	48	Ibu Rumah Tangga	Blunyah rejo TR II/979 RT 16 RW 05 Kel. Karangwaru Kec. Tegalrejo Yogyakarta	Pembuatan Surat Gugatan Perceraian	Liza Oktavia, SH
44	24/10/2011	Tandiyah	37	Buruh	Pugeran MJ II/201 Kel. Mantrijeron Kec. Mantrijeron Yogyakarta	Pembuatan Surat Gugatan Perceraian	Liza Oktavia, SH
45	24/10/2011	Dra. Sri Nurwati	65	Pensiunan PNS	Bangirejo Taman No 8 RT 036 RW 010 Kel. Karangwaru Kec. Tegalrejo Yogyakarta	Pembuatan Surat Gugatan Perceraian	Nurul Lailia, SH
46	24/10/2011	Sri Wahyundari Ginung Pratidina, SE	40	Ibu Rumah Tangga	Jl. Tegal Panggung No 66 RT 52 RW 12 Tegal Panggung Danurejan Yogyakarta	Pembuatan Surat Gugatan Perceraian	Nurul Lailia, SH
47	24/10/2011	Sulastri al. Indah Tia Lestari	21	Karyawan Swasta	Karanganyar MG 3/1303 RW 16 Kel. Brontokusuman Kec. Mergangsan Yogyakarta	Pembuatan Surat Gugatan Perceraian	Liza Oktavia, SH
48	24/10/2011	Rinawati	33	Buruh Pabrik	Klitren Lor GK 3/157 A RT 005 RW 002 Kel. Klitren Kec. Gondokusuman Yogyakarta	Pembuatan Surat Gugatan Perceraian	Nurul Lailia, SH
49	24/10/2011	Rika Novita Kusumaningrum	32	Dosen Swasta	Bausasran DN 3/560 RT 42 RW 11 Kel. Bausasran Kec. Danurejan Yogyakarta	Pembuatan Surat Permohonan Wali Adhol	Liza Oktavia, SH
50	24/10/2011	Suciati Putri Handayani	34	Karyawan Swasta	Jl. Bugisan No 19 RT 38 RW 07 Kel. Patangpuluhan Kec. Wirobrajan Yogyakarta	Pembuatan Surat Gugatan Perceraian	Liza Oktavia, SH
51	25/10/2011	Muji Slameto	46	Karyawan Swasta	Badran JT II/491 RT 48 RW 11 Kel. Bumijo Kec. Jetis Yogyakarta	Pembuatan Surat Permohonan Dispensasi Nikah	Liza Oktavia, SH
52	25/10/2011	Siti Zuliani Dewi Puspita	27	Wiraswasta	Mawar gang II GK IV/25 RT 39 RW 11 Kel. Baciro Kec. Gondokusuman	Pembuatan Surat Permohonan Dispensasi Nikah	Liza Oktavia, SH

53	25/10/2011	Rohfiah Puji Yanti	36	Wiraswasta	Jl. Pandeyan 24 RT 12 RW 03 Kel. Pandeyan Kec. Umbulharjo Yogyakarta	Pembuatan Surat Gugatan Perceraian	Nurul Kurniati, SH
54	27/10/2011	Kahmusri Ratna	32	Ibu Rumah Tangga	Mrican UH 7 RT 022 RW 08 Giwangan Umbulharjo Yogyakarta	Pembuatan Surat Gugatan Perceraian	Nurul Lailia, SH
55	27/10/2011	Wantinah	48	Ibu Rumah Tangga	Gedongkuning No 07 Rt 02 RW 01 Kel. Rejowinangun Kec. Kotagede Yogyakarta	Pembuatan Surat Gugatan Perceraian	Nurul Kurniati, SH
56	27/10/2011	Wagiyanto	37	Buruh	Tegalendu KG II/1187 RT 55 RW 11 Kel. Prenggan Kec. Kotagede Yogyakarta	Pembuatan Surat Permohonan Dispensasi Nikah	Nurul Lailia, SH
57	27/10/2011	Lily Carolina Siahaya	37	Wiraswasta	Mergangsan Kidul MG II/1255 RT 71 RW 23 Kel. Wirogunan Kec. Mergangsan Yogyakarta	Pembuatan Surat Permohonan Dispensasi Nikah	Nurul Kurniati, SH
58	27/10/2011	Nina Handaeni	37	Karyawan Swasta	Rtrunojayan KG II/902 RT 047 RW 010 Kel. Prenggan Kec. Kotagede Yogyakarta	Pembuatan Surat Gugatan Perceraian	Nurul Lailia, SH

Mengetahui,

Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta

Drs.H.A.Damanhuri, HR, SH, M.Hum
NIP. 195705031983031004

Yogyakarta, 28 Oktober 2011

Panitera

Drs. Mursid Amirudin
NIP. 195905291989031002

**DAFTAR REKAPITULASI PERMOHONAN BANTUAN HUKUM
PADA POS BANTUAN HUKUM PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
TAHUN 2011**


No.	Bulan	Jenis Layanan Jasa Bantuan Hukum					Jumlah	Ket.
		Informasi	Advis	Konsultasi	Pembuatan Surat Gugatan	Pembuatan Surat Permohonan		
1.	Januari	-	-	-	-	-	0	
2.	Februari	-	-	-	-	-	0	
3.	Maret	-	-	-	-	-	0	
4.	April	-	-	-	37	6	43	
5.	Mei	-	-	-	41	4	45	
6.	Juni	-	-	1	49	2	52	
7.	Juli	-	-	1	40	8	49	
8.	Agustus	-	-	1	22	4	27	
9.	September	-	-	-	43	10	53	
10.	Oktober	-	-	-	51	7	58	
11.	Nopember	-	-	-	-	-	0	
12.	Desember	-	-	-	-	-	0	
JUMLAH		0	0	3	283	41	327	

Yogyakarta, 30 Desember 2011

Panitera

Drs. Mursid Amirudin
NIP. 195905291989031002

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA KELAS 1.A



----- : Garis Koordinasi
 _____ : Garis Tanggung jawab



H. ARIDI, SH
 NIP. 19570504 198603 1 004

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Agama
Di

Assalamu'alaikum wr. wb.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : bin
Umur : tahun,
Agama :
Pekerjaan :
Pendidikan :
Tempat kediaman di : RT..... RW..... Kelurahan
Kecamatan Kab./Kota
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Dengan ini, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak berlawanan dengan:

Nama : binti
Umur : tahun
Agama :
Pekerjaan :
Pendidikan :
Tempat kediaman di : RT..... RW..... Kelurahan
Kecamatan Kota Yogyakarta,
Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Adapun alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kab./Kota (Kutipan Akta Nikah Nomor: tanggal);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon/Termohon di Kelurahan Kecamatan Kab./Kota selama tahun bulan, kemudian pindah di rumah orangtua Pemohon/Termohon di Kelurahan Kecamatan Kab./Kota selama tahun bulan dan terakhir bertempat kediaman di rumah orangtua Pemohon/Termohon di Kelurahan Kecamatan Kab./Kota selama tahun bulan.
- 3.1. Bahwa Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan hidup rukun serta sudah dikaruniai keturunan (sebut nama anak, jenis kelamin, tanggal lahir, umur);
- 3.2. Bahwa Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum/telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak bulan tahun ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, setelah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Termohon tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon namun Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon;
 - b. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang sah serta ijin Pemohon, ternyata ia pergi ke
 - c. Termohon sering cemburu buta, yakni ia menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan;

bersama atau juga ia sering berkirim surat cinta dengan laki-laki tersebut atau bahkan ia telah sempat kumpul serumah dengan laki-laki itu di rumah

- 5.1. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan tahun....., yang akibatnya Pemohon/Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang kerumah orangtuanya sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon;
- 5.2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan tahun....., yang akibatnya terjadi pisah ranjang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras menyelesaikan perselisihan tersebut dengan meminta bantuan bahkan Pemohon sudah datang dan meminta nasihat dari Badan Penasihatian Pembinaan Pelestarian Perkawinan(sebutkan BP4 wilayah KUA/Kecamatan/Kab./Kota) namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa atas keadaan rumah tangga tersebut pemohon menderita lahir dan batin serta merasa tidak sanggup lagi meneruskan kehidupan rumah tangga bersama Termohon, oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta pada waktu yang akan ditentukan kemudian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon menyampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Hormat Pemohon,

Nama lengkap

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini kami Drs. H. Husaini Idris SH.MSI

menerangkan bahwa:

Nama : Ahmad Zubaeri
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 08350037
Nama sekolah : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat Sekolah : Jl. Marsda Adisucipto Telp./Fax. (0274) 512840
Yogyakarta 55281

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian (wawancara) di Pengadilan Agama Yogyakarta pada hari rabu, tanggal 17, bulan februarai 2012.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan dengan semestinya.

Yogyakarta, 17 Februarai 2012

Tertanda



(Drs. H. Husaini Idris SH.MSI)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini kami Lisa Oktavia, SH menerangkan

bahwa:

Nama : Ahmad Zubaeri
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 08350037
Nama sekolah : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat Sekolah : Jl. Marsda Adisucipto Telp./Fax. (0274) 512840
Yogyakarta 55281

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian (wawancara) di
Posbakum Pengadilan Agama Yogyakarta pada hari Pada tanggal 15 bulan
Februari2012.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan dengan
semestinya.

Yogyakarta 15 Februari2012.

Tertanda



(Lisa Oktavia, SH.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini kami *Abdul Adhim A.T.* menerangkan

bahwa:


Nama : Ahmad Zubaeri
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 08350037
Nama sekolah : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat Sekolah : Jl. Marsda Adisucipto Telp./Fax. (0274) 512840
Yogyakarta 55281

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian (wawancara) di Pengadilan Agama Yogyakarta pada hari *Rabu*.....tanggal *15*..bulan *Februari*.....2012.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan dengan semestinya.

Yogyakarta. *15*..Februari.....2012.

Tertanda


(.....*Abdul Adhim A.T.*.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini kami Fajar Fauzani menerangkan

bahwa:

Nama : Ahmad Zubaeri
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 08350037
Nama sekolah : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat Sekolah : Jl. Marsda Adisucipto Telp./Fax. (0274) 512840
Yogyakarta 55281

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian (wawancara) di Pengadilan Agama Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 15 bulan Februari.....2012.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan dengan semestinya.

Yogyakarta 15 Februari.....2012.

Tertanda


(Fajar Fauzani, SH..)

LAMPIRAN VII

CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Ahmada Zubaeri
Tempat / Tgl. Lahir : Kebumen, 7 mei 1990
Nama Ayah : Ahmad Syafingi
Nama Ibu : Siti Rozaqiyah
Asal Sekolah : MAN 1 Kebumen, Jawa Tengah
Alamat Kos : Jl. ACE No. 51 Condong Catur, Depok, Sleman
Alamat Rumah : Keadongan Rt 01 Rw 01 Kec. Klirong, Kab. Kebumen
E-mail : ahmadzuber38@yahoo.com
No. HP : 08988264043

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- | | |
|--|------------|
| a. SDN Keadongan II | Lulus 2002 |
| b. MTs Negeri Kebumen I | Lulus 2005 |
| c. MAN Kebumen I Jawa Tengah | Lulus 2008 |
| d. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | Lulus 2012 |

C. Pengalaman Organisasi

- Bidang Pendidikan Dan Pengkaderan Pusat Studi dan Konsultasi Hukum PSKH (2010-2011).
- Koordinator Bidang Publikasi dan Relasi Pusat Studi Dan Konsultasi Hukum PSKH (2011-2012)
- Panitia orientasi pengenalan academic OPAC Fakultas Syariah Dan Hukum Tahun 2010.
- Panita falakiyah BEMJ-AS 2010
- Stearing Komite Magang Peradilan Pusat Stuidi dan Konsultasi Hukum PSKH tahun 2011.